ALSA COURSES SUMMARY BOOK

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2019 - 2020

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shaloom
Om Swasyastu,
Namoo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas telah di rampungkannya penulisan ALSA Courses Summary Book ini kepada Rekan saya, saudara Vice Director Academic Activities Muhammad Harits selaku editor bersama tim penulis buku belajar ini.
ALSA LC UNSRI sangat bangga karena rekan-rekan dapat melakukan tugasnya sedemikian rupa hingga pengerjaannya selesai tepat waktu. Dan tentunya, saya berterimakasih karena rekan-rekan telah menjadi Agent Of Change bagi ALSA LC UNSRI.
Kami berharap, dengan adanya ALSA Courses Summary Book ini dapat menampung keinginan Anggota ALSA LC UNSRI yang haus akan produk-produk akademis yang menunjang keperluan kita sebagai mahasiswa hukum.

Sekian dari saya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Salam Kebajikan.

Best regards
Ahmad Widad Muntazhor
Director ALSA LC UNSRI 2019-2020

Susunan Redaksi

Editor : Muhammad Harits 2017

Content Writer:

1. Alfit Jenifer 2017
2. Azza Fadilah Person 2017
3. Carmen Leony 2017
4. Syavira Ramadhanti 2017
5. Tetri Mutiara Afsaloka 2017
6. Alya Zitta Kamila 2018
7. Annisah Maharani 2018
8. Canina Ratri Bestari 2018
9. Chyntia Franslia 2018
10. Kholilah Apriliani 2018
11. Islamia Tanjung 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		01
KATA PENGANTAR		02
SUSUNAN REDAKSI		03
DAFTAR ISI		04
SEMESTER 3		
1.	Hukum Pidana	05
2.	Hukum Perdata	30
3.	Hukum Administrasi Negara	77
4.	Hukum Internasional	80
5.	Hukum Agraria	94
6.	Hukum Kemaritiman	118

SEMESTER 1

BAB 1

HUKUM PIDANA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Pemberian suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi aspek dari pengertian hukum pidana akan menemui kendala yang cukup berarti. Hal ini terjadi karena isi hukum pidana itu teramat luas dan mencakup banyak aspek, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan ten tang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang luput dan tidak masuk berada diluarnya.

Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada di luarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dahulu memberikan batasan tersebut. Faidah itu adalah dari batasan tersebut paling tidak memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam.

Tinjauan dari garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan ten tang :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan dengan larangan melakukan perbuatan, baik perbuatan aktttif maupun pasif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan atau tidak mematuhi suruhan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, terhadap orang yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksamikan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Pandangan lain menyatakan, hukum pidana adalah ketentuan- ketentuan aturan hukum yang meluruskan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang harus dilakukan, serta apabila perbuatan tersebut tidak dipatuhi si pembuat akan dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pi dana mengatur hubungan tidak saja sesama warga negara tapi juga antara warga negara dengan negara. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perlindungan kepentingan pribadi, masyarakat urnurn terhadap tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.

JENIS-JENIS PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

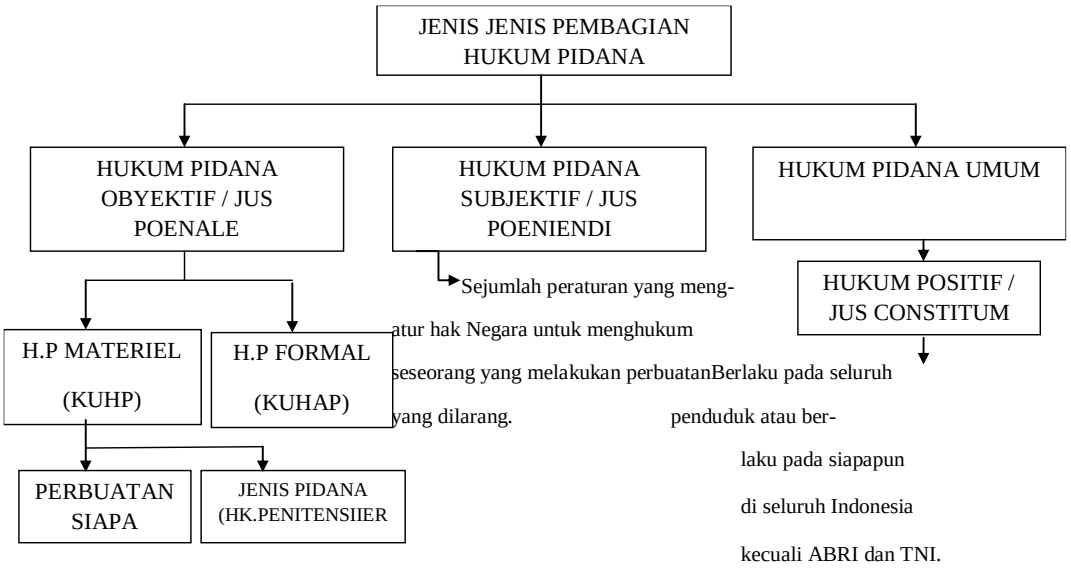

PROF. NICO KEIJZER "Tentang Yuridiksi"

- **Procedural Jurisdiction** → Kewenangan aparat untuk menggunakan hukum
- **Substantive Jurisdiction** → Kewenangan aparat untuk menerapkan hukum.

1.	Teritorial Jurisdiction	Ps.2 (Ps.5 KUHP baru)
2.	Extra Teritorial Jurisdiction	Ps.5 (Ps.7 KUHP baru)
3.	Universal Jurisdiction	Ps.4 (Ps.6 KUHP baru)
4.	Representative Jurisdiction	

TENTANG BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

(Tempat dan waktu dari peristiwa pidana atau Plaats en tijd van het strafbaarfeit)

Manfaat Mengetahui *Tempat / Locus Delicti / Plaats:*

a. Menentukan yurisdiksi berlakunya UU hukum pidana dari suatu negara terhadap orang yang melakukan delik di tempat di luar negara asalnya. Dalam hal ini dikenal beberapa asas KUHP, yaitu:

1. Asas *Teritoria Vasas wilaya / teritorialiteit beginselen* , Pasal 2, 3, jo pasal 95 ~ darat, laut, udara, Pasal 3 dalam kendaraan air, pesawat udara

Indonesia di luar wilayah RI. Yang terpokok dalam as as ini adalah ·batas~batas wilayah tempat petindak melakukan tindakannya, atau batas-batas wilayah di mana tindak pidana terjadi.

2. Asas Nasionalitas Aktiflasas *personalitas/personaliteit beginsel;* pasal 5, 6, 7. Yang terpokok dalam asas ini berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, yaitu di dalam ataupun di luar wilayah negara Indonesia.
3. Asas Nasionalitas Pasif/asas perlindungan/passive *nationalite beginsel,*pasal 4, 8, jo 93 ayat 2 dan pasal 7. Tindak pidana yang dilakukan menurut asas ini tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi.
4. Asas *Universalitasluniversaliteil beginsel,* pasal 4 ayat 2 dan ayat 4. Menurut asas ini hukum pi dana, itu berlaku untuk sernua orang, bukan hanya warga negara dalarn wilayah tertentu saja tetapi juga warga negara lain yang berada dalam wilayah negara lain. Hal ini untuk melindungi berbagai kepentingan.

b. Menentukan "kompotensi relatif" pengadilan mana yang berhak mengadili kasus pi dana terse but, yaitu:

1. Kompetensi Absolut, antara Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Agarna Palembang.
2. Kompetensi Relatif, antara Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Sekayu.

Manfaat Mengetahui *Waklu/Tempoos Delicti/Tijd:*

Menentukan berlakunya hukum pidana, asas non retroaktiflasas tidak berlaku surut asas legalitas (pasal] ayat l), Dan jika UU diubah setelah perubahan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkanbaginya (pasal 1 (2))

ASAS LEGALITAS DAN ASAS NON RETRO-AKTIF

Asas legalitas

Fungsinya sebagai berikut :

1. Fungsi Instrumental, tidak ada perbuatan.pidana yang tidak dituntut;
2. Fungsi melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar UU.

Anselm Von Feurbach (Jerman *177S 1833) :*

- *Nulla Poenasinelege,* tidak ada pi dana tanpa ketentuan pidana menurut UU.
- *Nulla Poenasinecrimine,* tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- *Nullum Crimensinepoenalege,* tidak ada perbuatan pi dana tanpa pidana menurut UU.

Rumusan tersebut dirangkum bahwa *Nullum Crimen, Nulla Sine Praevia lege* adalah tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan UU lebih dahulu.

<u>Tujuh Aspek Asas Legalitas :</u>

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut UU

2. Tidak ada penerapan UU pidana berdasarkan analogi.

3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.

4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*). Syarat *Lex Certa* berarti bahwa UU harus jelas sehingga :

a. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya.

b. Untuk memberikan kapasitas kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

5. Tidak ada kekuatan surat dari ketentuan pidana (asas non-retroaktif/*lex temporis delicti*).

6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UU.

7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan UU.

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ***Nullum Delictum Noela Poena Sine Praeveia Lega Poenale*** **:**

"Tiada suatu perbuatan pidana boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam UU, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

Sedangkan sebagai Jus constituendum dalam Pasal 1 Rancangan KUHP Nasional:

1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

2. Tidak dapat digunakan penafsiran analogi.

3. Diakuinya tindak pidana menurut adat, UU Drt.No.1 tahun 1951

Pengecualian :

Pasal 1 (2) jikalau UU diubah setelah perbuatan itu dilakukan, kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.Asasnya adalah dipakai UU yang baru kecuali UU yang lama menguntungkan.

Dalam berbagai pandangan para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan lebih menguntungkan/meringankan terdakwa ini antara lain ialah dapat mengenai hal :

1. Lebih ringan dalam hal ancaman pidananya.

2. Lebih ringan dalam jenis pidananya.

3. Lebih ringan dalam hal tenggang daluwarsanya.

4. Lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidana.

5. Lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya (*strafbaarheid*) perbuatan.

6. Lebih ringan dalam arti pertanggungjawaban pidananya.

7. Lebih ringan dalam hal tidak dapatnya dituntut pidana (*vervolgbaarheid*) perbuatan.

8. Lebih ringan dalam arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.Contoh :

	LAMA	BARU
Ancaman Pidananya	2 tahun V	3 tahun
Rumusan Undang-undang	5 unsur V	4 unsur
Daluarsa	3 tahun V	5 tahun

B. Bermanfaat dalam menentukan daluarsa (lampau waktu).

C. Berhubungan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (pasal 45). Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 8-18 tahun dan belum pernah menikah (pasal 4(1)).

<u>Pidana yang dijatuhkan kepada pihak anak:</u>

1. pidana pokok : penjara, kurungan, denda, pengawasan

2. pidana tambahan : perampasan barang-barang tertentu/pembayaran ganti-rugi

Selain itu dapat pula dijatuhkan tindakan :

- diserahkan pada orangtua, wali, orangtua asuh
- diserahkan pada negara untuk dididik, dibina, dilatih kerja
- diserahkan pada Depsos atau Orsos kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, latihan kerja.

Tentang Locus Delicti

Untuk menyelesaikan persoalan *Locus delicti* (wilayah kompetensi dari tempat kejadian perkara) ilmu hukum pidana dan yurisprudensi memuncul beberapa teori:

1. Teori Perbuatan Materil (*Leer van de lichamelijke daad*)

Menurut ajaran ini yang dianggap sebagai tempat dimana perbuatan yang dilarang dan diancam.Contoh : A melakukan penganiayaan berat pada si B di Sekayu, karena

keterbatasan fasilitas rumah sakit Sekayu si B dibawa ke Palembang dan meninggal di Palembang. Contoh untuk delik *ommisionis* berdasarkan Arrest HR tanggal 8 Juni 1936 Nd. 936 No. 956 terwujud di tempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat menurut perintah hukum, pidana.

2. Teori Alat Yang Digunakan (*leer van het instrument*)

   adalah tempat dimana alat (*instrument*) yang dipakai itu menyelesaikannya Arrest HR 6 April 1915 Nd. 1915 No. 427.

3. Teori Akibat (*leer van het gevolg*)

   Locus delicti adalah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.Contoh : kasus tersebut telah menyebabkan sejumlah uang sebagai pembayarannya.

   3. Teori Dari Beberapa Tempat dan Waktu (*meervoudigelocus delicti/leer van meervoudige plaats en tijd*).

Asas non retroaktif

Sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB")**. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP**:

> *"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"*

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam **Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945**:

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan* ***hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut*** *adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'.*

SUBJEK HUKUM PIDANA

Manusia sebagai subjek hukum pidana umum

KUHP Indonesia tidak menyebutkan bahwa subjek hukum pidana hanya manusia/pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*), kesimpulan tentang korporasi atau badan hukum (*juridical persoon)* tidak mungkin menjadi subjek tindak pidana umum dalam hukum pidana positif saat ini berasal dari pemikiran ahli hukum yang berkembang (***doktrin/communis opiniondoctorum***). Kesimpulan dari doktrin ini berdasar pada bangunan argumentasi sebagai berikut :

1. Dari penjelasan *memorie van toelichting* (penjelasan UU atas pasal 59 KUHP "pngurus korporasi yang harus bertanggung jawab").

2. Dengan cara merumuskan delik yang selalu dimulai dengan kata "*Hij die…" dst* (untuk bahasa Indonesia "Barang siapa…") dimana perumusan pembuatnya mengharuskan adanya beberapa faktor pribadi yang melekat pada diri pembuat.

3. Sistem pidana yang dianut hingga kini, khususnya pidana hilang kemerdekaan yang hanya dijatuhkan kepada manusia. Menilik Pasal 10 KUHP berikut ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pidana hanya mungkin dijatuhkan pada manusia :

i. Pidana Pokok (*Hoofdstraffen)*, terdiri atas :
- pidana mati (*doodstraf*)

- pidana penjara (*gevangennisstarf)*

- pidana kurungan (*hechtennis)*

- pidana denda (*geldboete/geldstraf)*

- pidana tutupan (UU No. 20 tahun 1946)

ii. Pidana Tambahan (*bijkommendestraffen*), terdiri atas:

- pencabutan beberapa hak tertentu

- perampasan barang-barang tertentu

- pengumuman putusan hakim

4. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan ajaran hukum pidana yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Asas kesalahan ini hanya terdapat dalam diri manusia.

5. Tidak adanya prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk badan hukum sebagai subyek hukum pidana.

Pandangan lain tentang dasar filosofis manusia menjadi subjek hukum pidana

1. dilihat dan perumusan-perumusan tindak pidana yang selalu dimulai dengan kata "barang siapa"

2. didasarkan sistem pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang memakai sistem kesalahan

3. sistem penghukuman yang ada didalam sistem hukum pidana (hukuman pokok dan hukuman tambahan cuma dapat dijatuhkan pada manusia).

Argumentasi lain adalah :

1. Menurut Hukum Pidana yang Dianut Indonesia Berdasarkan Asas Umum ***Societas Delinquere Non Potest*** atau Badan Hukum Tidak Mewujudkan Delik.

2. Dalam memorie penjelasan *Wetboek van Straftrecht* yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 dapat dibaca: "Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*) pemikiran fiksi (*ficlie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid)* tidak berlaku pada bidang hukum.

3. Berdasarkan putusan (*Arrest)* Hoogerechtshof van Netherlandsch Indie tanggal 2 Agustus 1925 ditegaskan dengan alasan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual.

4. Sistem hukum Indonesia tidak memungkinkan menjatuhkan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantikannya dengan kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4).

Jadi, dalam hukum pidana umum Indonesia korporasi tidak mungkin menjadi subjek hukum pidana.Sedangkan dalam hukum pidana Belanda yang diberlakukan 23 Juni 1976 koorporasi/badan hukum telah diakui sebagai subyek hukum pidana.Sebagai *Ius Constituendum* dalam Rancangan KUHP Nasional, telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana umum.

Dalam hukum pidana khusus Indonesia berdasarkan pasal 103 (***lex specialis derogate lex generalis)*** korporasi telah menjadi subyek hukum pidana, yakni diantaranya dalam:

- UU No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- UU No. 11/PnPs tahun 1963 tentang Subversi (telah dicabut keberlakuannya dengan UU No. 39 Tahun 1999)
- UU No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika
- UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam memorie penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1885 dapat dibaca: "Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon)* pemikiran fiksi (*ficlie)* tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid)* tidak berlaku pada bidang hukum.

Manusia Dalam Kualitas Mencoba Melakukan Tindak Pidana (Poging)

Pasal 53 KUHP → Meluaskan tanggung jawab pidana
Pasal 53 KUHP → Meluaskan subyek hukum pidana

Menurut Pompe definisi percobaan adalah : Berusaha tapi tidak berhasil.

Percobaan disini dimaksudkan sebagai percobaan melakukan tindak pidana (*Poging).*Pasal 53 KUHP tidak menyebutkan apa percobaan itu, tetapi hanya menetapkan dalam keadaan apa percobaan dapat dipidana yaitu kalau memenuhi syarat-syarat

1. Harus ada niat dari pelaku (*voornemens)*
2. Harus ada permulaan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling)*
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri atau pengunduran diri yang tidak sukarela.

Dasar hukum untuk mengancam pidana terhadap perbuatan poging adalah oleh karena poging itu membahayakan kepentingan hukum.

Cagitations person nemo palitur:

"Tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan/dibatinnya"

- perbuatan persiapan (*voorbeidingshandeling)* belum termasuk poging.
- perbuatan pelaksaan (*uitvoeringshandeling)* termasuk poging.

Batas kedua hal ini ditentukan secara abstrak dalam KUHP, jadi doktrin dan praktik yang harus mengkonkritkannya.

Dalam hal ini membentuk dua aliran yang memisahkan 1 dan 2 :

- Ajaran percobaan yang subyektif
- Ajaran percobaan yang obyektif

Definisi Percobaan : berusaha tetapi tidak berhasil (Pompe)

Percobaan yang dapat dipidana mengandung arti perluasan dipidananya delik tampak jelas tanpa tuntutan jaksa yang menyebutkan rumusan pasal nomor sekian juncto pasal 53 KUHP.

Ajaran Subyektif

Perbuatan Persiapan ← Perbuatan Pelaksanaan

Ajaran Obyektif

Perbuatan Persiapan Perbuatan Pelaksanaan ⟶

Perbandingan putusan kasus pembakaran di kota Eindhoven HR 19-3-1934 dengan putusan pembunuhan slang (pipa) gas HR 29-5-1951:

Putusan	**Tahap I**	**Tahap II**
Pembakaran 1934	Membuat rumah "siap bakar" (belum)	Menarik tali
Pembunuhan slang (pipa) gas 1951 (putusan palu)	Memukul pingsan dengan martil	Meracuni di dapur

HogeRead memutuskan:

Putusan tahun 1934 : tahap I belum permulaan pelaksanaan

Putusan tahun 1951 : tahap I sudah permulaan pelaksanaan

Ancaman pidana untuk percobaan :

-maksimal pidana pokok dikurangi 1/3

-jika pidana mati/penjara seumur hidup-dijatuhi pidana maksimal 15 tahun

-pidana tambahan sama dengan kejahatan

Beberapa pengecualian:

1. Percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana (pasal 54 KUHP)

2. Percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana pada pasal 184 (5), 302 (4), 352 (2), 351 (5).

3. Percobaan pelanggaran atas tindak pidana tertentu dipidana pada tindak pidana ekonomi

4. Percobaan kejahatan tertentu dalam KUHP dipidana penuh

a. *samenspanning,* pasal 110 (merujuk pasal 104-108) KUHP

b. perbuatan persiapan untuk pemalsuan uang, pasal 250 KUHP

c. perbuatan merawat untuk mencegah kehamilan, pasal 299 KUHP

Perbuatan (permulaan) pelaksanaan telah memulai suatu anasir/elemen dari peristiwa pidana.Contoh : elemen 362, mengambil : mengulurkan tangan untuk memindahkan. Bandingkan masing-masing kasus berikut

Kasus	**Perbuatan Persiapan**	**Perbuatan (permulaan) Pelaksanaan**

Pencurian	Niat mencuri sepeda, mendekati sepeda	Mengulurkan tangan untuk meraih sepeda
Curat 363	Niat	Pembongkaran, pemecahan, pemanjatan
Pembunuhan	Niat, membawa keris	Menyerang dengan keris
Peracunan	Membeli, mencampur racun dengan kopi	Menyajikan kopi + racun
Pemalsuan Arrest PT.JKT 15-7-1938	Mencampur susu dengan air	Menawarkan, menjual, menyewakan

Percobaan Yang Tidak Mampu (*Ondeugdelijk Poging)*
Diartikan sebagai percobaan yang betapa pun kelanjutannya tidak akan dapat menyelesaikan kejahatan karena

a/sasarannya/tujuannya tidak mampu/tidak mungkin.

Ketidakmampuan *(ondevgdelijkheid)* dibagi menurut sifatnya:

- Percobaan tidak mampu mutlak (absolut ondevgdelijk)
  - Sarana tidak mampu mutalk (a)
  - Sarana tidak mampu mutlak (b)
- Percobaan tidak mampu nisbi (*relatif ondevgdelijk)*
  - Sarana tidak mampu nisbi (c)
  - Sarana tidak mampu nisbi (d)

Contoh :

a. percobaan peracunan dengan bubukan yang oleh pelakunya dikira arsenicum tetapi ternyata gula

b. hendak membunuh B, pada suatu malam yang gelap, A mengendap-endap masuk kerumah B, selanjutnya A menembak B yang dikira tidur, ternyata B pada saat ditembak telah mati karena hal lain.

c. percobaan peracunan dengan arsenicum yang dosisnya terlampau kecil

d. mencoba mencuri dari peti brankas uang yang ternyata kosong.

Ajaran subyektif tidak membutuhkan perbedaan antara tidak mampu nisbi/relatif dan tidak mutlak/absolut.Semua bentuk percobaan tidak mampu dapat dipidana, menurut ajaran ini sebaiknya teori obyektif menginginkan hanya pecobaan yang tidak mampu mutlak tidak dipidana.Sebab percobaan ini dalam keadaan apapun tidak menimbulkan bahaya obyektif bagi tertib hukum.

	Percobaan tidak mampu mutlak	Percobaan tidak mampu nisbi
Teori Subyektif	Dapat dipidana	Dapat dipidana
Teori Obyektif	Tidak dapat dipidana	Dapat dipidana

Dalam putusan uang sen tembaga (HR 7-5-1906), HR mengikuti ajaran obyektif. Berdasarkan keterangan saksi ahli, hakim menerima adanya sarana yang tidak mampu mutlak dalam perkara berikut: berminggu-minggu seorang wanita merendam beberapa keping uang sen tembaga dalam air mendidih dengan maksud untuk membuat teh dengan air larutan bagi suaminya, agar si suami mati karena keracunan. Para saksi ahli berpendapat bahwa air larutan tembaga itu tidak mungkin mematikan orang.Hoge Raad berpendapat, sesuai ajaran obyektif, bahwa percobaan dengan alat yang tidak mampu mutlak tidak dipidana.

***Deelneming*/Penyertaan**

Menurut KUHP pasal 55 dan 56 :

Pasal 55 sebagai *daders.*

A. Yang melakukan perbuatan pidana (*Pleger, perpetrator*)

B. Yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doenpleger, actuator*)

C. Yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger, coperpetrator*)

D. Yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana (*uitlokker, instigator*)

Dihukum sebagai orang yang melakukan (*daders*):

1. Orang yang melakukan (*plegen*) satu orang.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).

   Ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*):

   Yang melakukan pleger (tidak dapat dihukum), yang bertanggungjawab doenplegen. Dalam hal sebagai berikut:

   1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasal 44, A menyuruh C (orang gila) membunuh B.

   2. *Overmacht,* pasal 48, A menodongkan pistol ke C menyuruh C membakar rumah B.

3. Atas perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51. Kapolsek (karena dendam pribadi) menyuruh anggota Polsekta menahan B.

4. Melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali. A menyuruh C mengambil sepeda di depan kantor. A menyatakan itu miliknya.

5. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) "bersama-sama melakukan 2 orang atau lebih, orang yang melakukan (*pleger*) dan medepleger. Keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.Contoh A dan B mencuri.Keduanya masuk rumah dan mengambil barang.Atau A yang menggali lubang galian, B masuk dan mengambil barang.

6. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan (*uitlokker*). 2 orang atau lebih : orang yang membujuk dan orang yang dibujuk.

   Pasal 55 (2) pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu serta akibatnya.

   Pasal 55 (1) 2 e : jalan yang dipakai untuk membujuk ialah pemberian atau janji; salah memakai kekuasaan atau pengaruh; kekerasan/ancaman; tipu daya.

<u>Pasal 56 sebagai pembantu pelaku kejahatan (*medeplichtige, accomplice)*</u>

- Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (*medeplichtigeheid bij, simultaneous complicity*), → pembantuan pada saat

- Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan (*medeplichtige, heid tot, consecutive complicity*) pembantuan untuk.

Perbedaan antara butir 1 dan butir 2 itu bersifat kronologis.Yang pertama menunjuk kesamaan waktu dalam perbuatan-perbuatan pembantu pembuat dan pembuat kejahatan.Yang kedua menunjuk kasus-kasus, dimana perbuatan si pembantu pembuat mendahului perbuatan si pembuat. Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (jadi bukan pelanggaran).

KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori pertanggung jawaban pi dana, yaitu:

1. **<u>Aliran Monistik</u>**

Antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila si pelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu langsung dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab/bersalah.

2. **Aliran Dualistik**

Walaupun si pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang ia lakukan namun kepada si pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bertanggung jawab atau tidak.

Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan)

Indonesia menganut aliran dualistik yang terdiri dari KUHP dan KUHAP. Aliran dualistic disebut juga hukum pidana modem, yaitu hukum pidana yang orientasinya pada pelaku dan pada perbuatan *(daad dader straf recht).* Sedangkan hukum pi dana kJasik orientasinya pada, perbuatan *(daad strafrecht).*

Daiam teori hukum pidana untuk menjatuhkan hukum pidana tersebut haruslah memenuhi rumusan, sbb:

Kesalahan perbuatan pidana

Syarat subjektif + Syarat Objektif = Syarat Pemidanaan
SS + SO = SP

Pandangan monistis

Prof. Simons merumuskan *"strafbaarfeit "* sebagai *"een strafbaarfeit gestelde, met schuld in verband staandeling van een toerekeningsvatbaar persoon"* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monistis, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi unsur perbuatan/unsur objektif dan unsur pembuat/unsur subjektif. Maka dapat disimpulkan *strafbaarfeit* =syarat penjatuhan pidana, hingga seakan-akan kalau terjadi *strafbaarfeit,* maka pasti pelakunya dapat dipidana oleh karena itu aliran monistis bahwa unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

a. Kemampuan bertanggung jawab
b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja/kealpaan
c. Tidak adanya dasar pemaaf
d. Pandangan Dualistis

Pemerkasa pandangan ini adalah Herman Kontorowiz dalam buku *"Tut Un Schuld"* (1933), Sarjana Hukum pidana Jerman ini menentang pendirian mengenai kesalahan *(schuld).* Oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai

sifat dari kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat *(strafvurausatzungen)* diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu dibuktikan adanya *schuld* kesalahan subyektif pembuat.

Pandangan dualistis ini dianut pula oleh Prof. Moeljatno (1955) :

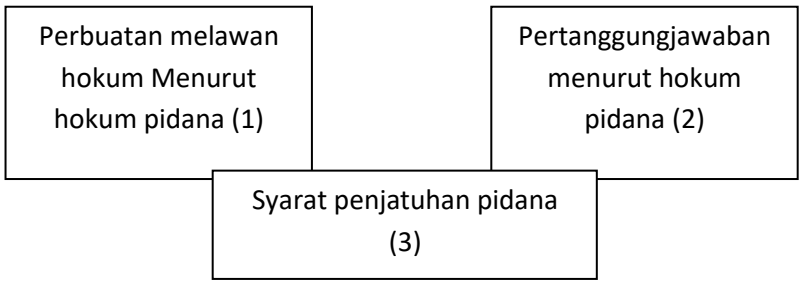

Kesimpulan:

Pandangan dualistis ini dapat memudahkan kita dalam melakukan sistematika unsur-unsur, maka tindak pidana yang masuk kedalam perbuatan dan yang mana masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

ASAS KESALAHAN (*SCHULD)*

Sesungguhnya masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, yang merupakan unsur utama dalam hukum pidana. Bahwa kesalahan itu harus mengandung unsur pencelaan terhadap orang yang telah melakukan delik. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk penjatuhan pidana, dijurnpai beberapa pendapat:

a. SIMONS

"Kesalahan sebagai dasar untuk pertanggung jawaban alam hukum pidana, ia merupakan keadaan *psichisch* dari si pembuat dan hubungannya perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan psichisch (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat".

b. VANHAMEL

"Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psichologisch, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban hukum".

c. MEZGER

"Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya penyelaan pribadi terhadap si pembuat pidana".

d. POMPE

"Palla pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luamya, Segi dalamnya yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah *schuld".*

Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- Menurut akibatnya ia adalah hal yang dicelakan *(verwijtebaarheid).*
- Menurut hakekatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannnya perbuatan yang melawan hukum

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESALAHAN / *SCHULD*

Kesalahan dalam arti social ethis/kesalahan dalam arti

Kesalahan dalam arti hokum pidana/kesalahan dalam arti sempit

Sengaja (*dolus/opzet)*
MvT - Kehendak (willens)
- pengetahuan (wettens)

Alpa (culpa)
- ketidak hati-hatian
- kelalaian

1. Sengaja sbg tujuan (*opzet alsoogmerk)*
contoh: A dengan sengaja menembak B

2. sengaja sengan tujuan yg pasti/yang merupakan suatu keharusan *(opzet bij zakerheidsbewustziyn)* contoh: A menembak B yang berada dibelakang C, C dan B.

3. sengaja dgn kesadaran kemungkinan berhasil (*opzet bij mogelijkkheids bewustziyn/dolus eventualis)* contoh: A takut rumahnya dijrah, kemudian A membuat senjata otomatis dibalik pintu, yang meletus bila dibuka paksa.

SCHULD LEER

- Ethis social (arti luas)
  - Hubungan jiwa—perbuatan—akibat perbuatan
- Hukum pidana
  - Sengaja / *opzet*
  - Kelalaian / *culpa*

Dalam Memorie van Toelichting → opzet adalah *willens* dan *wettens*

Perbuatan formil opzet

Inti *dolus* → kehendak { Akibat formil opzet

Kapan timbulnya kehendak ?

WILLS THEORE → Seorang yang melakukan perbuatan tentu juga menghendaki yang timbul dari perbuatan itu.

VOORSTELLINGS THEORIE → Akibat tidak dikehendaki, yang dikehendaki hanya perbuatan.

Apakah manusia memili kehendak yang bebas ?

1. Teori Determinisme : manusia tidak punya kehendak bebas
   Anthropologi : bakat / bawaan
   ⟹ Sosiologi : *millium*

2. Teori In Determinisrne : manusia mempunyai kehendak bebas

3. Teori Neo Determinisme : manusia punya kaitan dengan faktor lain. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak bisa bebas begitu saja tanpa batas.

Dolus Malus → Menghendaki perbuatan pidana
→ Menginsyafi perbuatan it dilarang / diancam UU

Bentuk-bentuk Kesalahan :

1. Dolus (sengaja) → Pasal 362 (pencurian)

2. Culpus (kelalaian) →

a. Lata (kelalaian bcrat)
b. Levis (kelalaian ringan)

Untuk mengetahui apakah termasuk culpus' lata atau culpus levis dilihat dari keahliannya (pendidikannya), misalnya pendidikannya tinggi, maka ia mengetahui akibat dari perbuatannya.

KESIMPULAN

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana.

2. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dan si pernbuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang itu dapat dicela. Tentang keadaan jiwa dari orang yang melakukan perbuatan ini disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealfaan dan alasan pemaaf.

Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. adanya kemampuan bertanggung jawab padasi pembuat;
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Teori hukum Pidana *(Strafrechts Theorie)*

Karena pidana itu bersifat siksaan penderitaan, maka dalam lapangan ilmu pengetahuan pidana timbul persoalan tentang dasar hukum dari siksaanlnestapa tersebut. Terhadap persoalan ini melahirkan teori hukum pidanaiteori dasar pernidanaan:

1. Teori *PembalasaniAbsolute (Vergeldings Theorie)*

Bahwa pidana itu harus dianggap sebagai pernbalasan, irnbalan *(vergeldings)* terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, oleh karena kejahatan itu rnenimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan rnenyebabkan penderitaan itu.

Sandaran teori ini pada penebusan dosa *(vergelden)* dan pernhalasan *(talionisch),* pengemuka teori ini adalah:

a. Immanuel Kant "pidana itu merupakan pembalasan yang etis (teori *ethische vergelding).*
b. Hegel dengan teorinya *"dialectische vergelding* (proses dialektika)".
c. Herbart dengan teorinya *"aesthetische vergelding "*
d. F. J Stahl dengan, teorinya *"goddelijke gerechttigheid"*
e. *J. .J Roseau dan Hugo Degroof dengan ajaran hukum alam (natuur rechtsleer).*

2. Teori Nishi/Teori Tujuan *(Doe//Theorie)*

Sandaran teori ini pada maksud /tujuan pidana, artinya teori nu rnencari manfaat dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan yaitu:

a. mempertahankan keteraturan hukurn
b. perbaikan terhadap kerugian yang diderita rnasyarakat karena adanya kejahatan.
c. untuk rnencegah atas prevensi timbulnya kejahata

Macam-macam teori prevensi:

1. pencegahan umum (*general preventie*)
   mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti yang ditujukan kepada umum.
2. pencegahan khusus (*speciale preventie*)
   Pencegahan kejahatan dengan cara memperbaiki penjahatnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Teori dari Anselm Von Feurbach adalah teori paksaan psikologis, kejahatan dapat dicegah dengan memberikan ancaman pidana, pidana bertujuan untuk memperbaiki penjahat itu sendiri.

- belum tentu ia begitu saja berbuat jahat, mungkin karena pengaruh lingkungan / *milleu*
- caranya dengan pendidikan daiarn perusahaan, tata tertib atau disiplin. Bila pendidikan ini gagal juga yang bersangkutan disingkirkan dari masyarakat.

3. Teori Gabungan (*vereniging theorie*)
   teori ini mencakup dasar teori mutlak/absolut (teori pembalasan) dan teori relative/nisbi (tujuan)

Kritiknya terhadap*absolute theori*:

a. sulit menentukan balasan setimpal
b. mungkin tidak adil karena masalah-masalah disekitar penjahat itu dinilai

Kritiknya*relative theori*:

Harus diakui disamping memperbaiki si penjahat terhadap_masyarakat juga harus diberi kepuasan dengan adanya pembalasan.

<u>Teori Tujuan Hukum Pidana</u>

1. Teori Mutlak/Teori pembalasan/*AbsoluteTheorien/Vergeldings Theorien*

-Kant "Pembalasan ethis"
-Hegel "Pembalasan dialektis"
-Herbart "Pembalasan estetis"
-Stahl "Keadilan Tuhan"

2. Teori Gabungan/ *Verenigings* Theorien
3. Teori Relatif (*Doel Theorien*) Revolusi Prancis

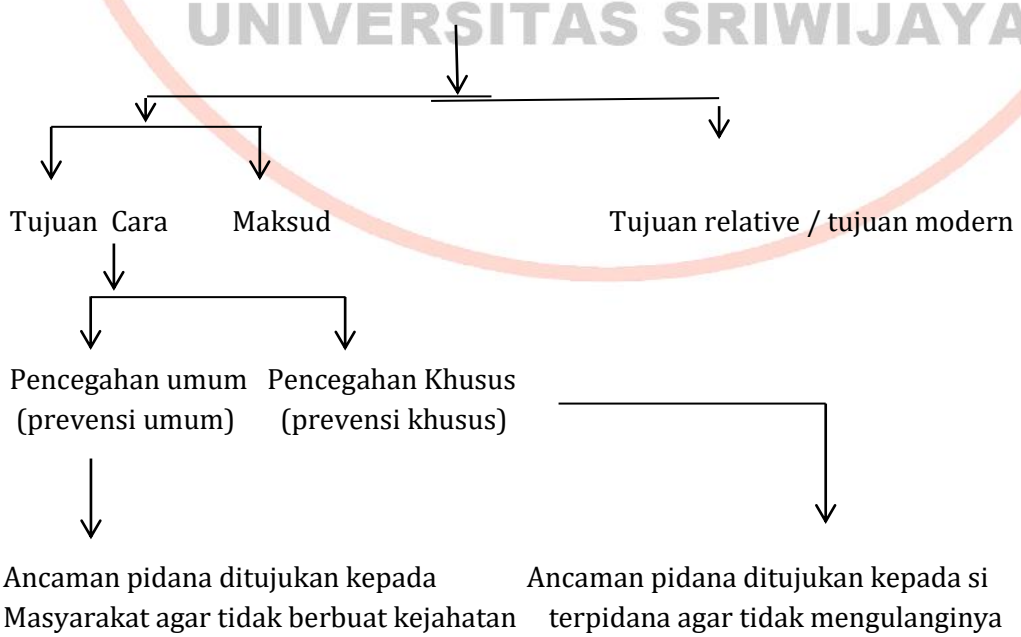

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Immanuel Kant→ Teori Pembalasan
Vergeldings theorie abad ke 14-16
"Pidana adalah pembalasan" "siapa membunuh harus dibunuh".

Bentuk Pidana

Menurut pasal 10 KUHP, terdiri atas:
1) Pidana Pokok (*hoofdtraffen*)
   (a) pidana mati (*doodstraf*)
   (b) pidana penjara (*gevangenisstraf*)
   (c) pidana kurungan (*hechtenis*)
   (d) pidana denda (*boete/geldboete*)
   (e) pidana tutupan (UU No. 20 tahun 1946)
2) Pidana Tambahan (*Bijkkomendestraffen*)
(a) Pencabutan hak tertentu
(b) Pengumuman keputusan hakim
(c) Perampasan benda-benda tertentu

KUHP tidak mengenal adanya kumulasi dari pidana pokok, seperti pidana penjara dengan pidana denda atau pidana kurungan dengan pidana denda. Pengecualian atas hal ini adalah pada beberapa tindak pidana khusus, seperti dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 7 Drt tahun 1955 tentang penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Jadi dalam KUHP pemberian pi dana pokok bersifat alternative. Pidana Mati : semula pada pasal 11 KUHP dilakukan oleh algojo terhadap terpidana di atas tiang gantungan (*galg*) kemudian diganti dengan cara ditembak sampai mati (UU No.2 PnPs tahun 1964).

Ketentuan pidana mati menurut UU No. 2/PnPs/1964
1. 3x24 jam diberitahukan oleh jaksa kalauada keinginan, diterima atau dicatat.
2. Kalau wanita hamil melahirkan dulu
3. Tempat ditentukan Menkeh dalam daerah hukum pengadilan tingkat pertama
4. Tanggung jawab Kapolda
5. Regu tembak Brimob dipimpin perwira Brimob
6. Kepala Polisi harus hadir, pembela dapat hadir
7. Tidak boleh dimuka umum
8. Penguburan oleh keluarga dan lain-lain
9. Dibuat berita acara pelaksanaan

Terhadap kontroversi pidana mati ada dua faham :
a. Kelompok Abolisionis→ faham yang menolak dan menginginkan penghapusan pidana mati dalam hukum positif Indonesia.
b. Kelompok Retensionis→ kelompok yang mempertahankan eksistensi pidana mati.

Pidana Penjara : pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga, dengan mewajibkan orang orang itu menaati semua peraturan tata

tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang diikatkan dengan suatu tindakan, tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Lamanya pidana penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-Iamanya untuk seumur hidup.

Jenis-jenis Pidana Menurut Rancangan KUHP Nasional

1. Pidana Pokok, adalah:

Ke-l pidana penjara
Ke-2 pidana tutupan
Ke-3 pidana pengawasan
Ke-4 pidana denda
Ke-5 pidana kerja sosial

UU pidanapokok diatas menentukan kepentingan pidana pasal 59 (58)
Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus, pasal 60 (59)—pasal 10 KUHP.

2. Pidana Tambahan, adalah:

Ke-l pencabutan hak-hak tertentu
Ke-2 perampasan hak-hak tertentu dengan tagihan
Ke-3 pengumuman putusan hakim
Ke-4 pembayaran ganti rugi
Ke-5 pemenuhan kewajiban adat

Pidana Tutupan : untuk orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidanapenjara, karena terdorong maksud yang patut dihormati.

<u>Pidana Tambahan (*BijkkomendeStruffen*)</u>

Kapan dapat dijatuhkan ?

- dijatuhkan di samping pidana pokok
- dinyatakan dalam pasal tindak pidana tertentu, rumusannya jelas
- bagi hakim pidana tambahan (*Bijkommendestraffen*) adalah fakultatif, kecuali dalam delikfiscal dan tipe adalah imperatif.

Pencabutan Hak Tertentu:

1. hak untuk memangku jabatan tertentu
2. hak untuk rnasuk dinas militer
3. hak pilih aktif dan pasif
4. hak untuk jadi penasehat atau wali terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
5. hak untuk jadi waliJorangtua anak sendiri
6. hak untuk kejahatan pencaharian tertentu

→ kerja partikulis/swasta.
→ <u>Berapa lama</u>? Pasal 38

→ pasal 35 (1) Hak dalam lapangan HTN dan hukum perdata limitatif KUHP dan Undang-undang tertentu .

Penyitaan TerhadapBarang-barang Tertentu:

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang bersifat:

1. milik terpidana sendiri
2.yang diperoleh terpidana dari kejahatan
3. yang oleh terpidana digunakan untuk melakukan kejahatan yang disengaja

pembinasaan → bukan pidana tapi tindakan pengamanan, pemusnahan senjata api, senjata tajam.

Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43

Agar masyarakat mengetahui : diperintahkan oleh hakim dengan biaya terpidana melalui pers, radio, plakat tertentu seperti pasal 361, 377, 395,405. Pidana Bersyarat/pidana percobaan (*Voorwaardelijk Veroordeling*)

Adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tersebut yang ditetapkan dalarn putusannya.

Ratio Pidana Bersyarat karena pada umumnya pidana penjara dan pidana kurungan itu dianggap sebagai suatu tindakan yang justru dapat memberikan akibat yang negatif terhadap jiwa si terpidana, terutarna bila pidana itu tidak begitu berat yang larnanya hanya beberapa bulan.

Pembebasan dari pidana dengan syarat (*Voorwaardelijk Invrijheidstelling*).

→Bila terhadap seseorang dijatuhi pidana penjara dan jika ia telah menjalani sebagian daripada yang dijatuhkan, ia dapat dibebaskan dari
pidana yang seharusnya masih harus dijalani akan tetapi yang disertai atau terikat dengan syarat tertentu.

Tindakan (*Maatregel*)

1. UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Tindakan:

a. dikembalikan pada orangtua, wali, orang tua asuh
b. diserahkan pada negara
c. diserahkan pada departemen sosial atau organisasisosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja.

2. Penempatan di rumah sakit gila maksimal satu tahun untuk diperiksa, (pasal 44 ayat 2).
3. *Politie Maatregel* (tindakan kepolisian), terhadap warga negara asing yang rnenyalahgunakan KIMS, maka dideportasi ke negara asal.
4. *Administrative Maatregel,* PNS yang melakukan kesalahan dalam
pekerjaannya, ditunda promosi jabatan dan- lain-lain.
5. Tindakan disipliner, terdapat dalarn hukum pidana militer.

Dasar Peringanan/pengurangan Pidana

Dengan dasar peringanan pidana umum ini terhadap tindak pidana yang dilakukan hanya dapat diancam pidana maksimal dikurangkan 1/3. Dasar atau alasan peringanan pidana ini adalah pada :

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP)
2. Pembantuan (pasal 56 KUHP)
3. Orang yang belum cukup umur dipidana (*Strafreclelijke minderjarigheid*)

pasal 45 KUHP (Jonkers 1946: 169). Dasar peringanan pidana yang
ketiga ini tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-undang tentang
Pengadilan Anak UU No.3 tahun 1997.

Dasar pengurangan/peringanan pidana khusus dalam KUHP

1. pasal 308 KUHP
2. pasal 341 KUHP
3. pasal 342 KUHP

Delik ini sering disebut *geprivilingeerde delicten* (delik privilege) atau delik yang diringankan pidananya, dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subyektif.

Dalam Rancangan KUHP Nasional pasal 113 (95) barn pidana, diperingan dalam hal:

1. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.
2. Seseorang telah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib
3. Seseorang wanita harnil muda melakukan tindak pidana
4. Seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layaklmemperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
5. Seseorang melakukan tindak pidana karena goncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi/keluarganya.
6. Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 39 (pembuat yang kurang dapat dipertanggung jawabkan). Sebagian tidak dapatdipertanggung jawabkan:

a. *Kleplomani* (mencuri)
b. *Pyromani* (membakar)
c. *Nymphomani*

Dasar Pemberatan Pidana (*Strafverhogings Gronden*)

Hal yang memberatkan Pidana

Kedudukan sebagai Pegawai Negeri Psl 52	*recidive* Psl 486,487,dan 488	*esamenloop*	Bendera Kebangsaan RI, LN 127 thn 1958 psl 52a →

Dalam hal dipenuhinya unsur di bawah ini maka ancaman pidana ditambah 1/3 :

1. kedudukan sebagai pegawai negeri

2. *Recidive* (pengulangan delik)

3.*Samenloop* (golongan dua atau lebih delik), *concurcus*

4. Penyalahgunaan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

Pemberatan pidana yang berhubung dengan kedudukan sebagai pegawai negen diatur dalam Pasal 59 KUHP.

Problema pasal 59 KUHP, sulit dibuktikan adanya unsur pegawai negeri dalam hal :

a. melanggar kewaiiban yang istimewa dalam jabatannya, atau

b. memakai kekuasaan, kesempatan/daya upaya yang diperoleh karena

jabatannya.

Recidive/Herhaling (pengulangan/kambuhan)

Menurut doktrin, sistem *recidive* adalah:

a. *Generale Recidive* delik berikutnya apa saja, tidak perlu sejenis

dengankejahatan yang membuatnya dipidana.

Pembunuhan - pencurian - penghinaan.Sistem ini dianut oleh beberapa

Negara di antaranya adalah: Australia, Jepang, Korea Selatan.

b. *Speciale Recidive* delik berikutnya harus sejenis dengan kejahatan mana ia telah dihukum.

Pencurian - pencurian - pencurian.

KUHP Indonesia menganut sistem antara (*tussenstelsel*), kriterianya persamaan sifat, contoh :

a. pasal 486 KUHP : mencari tidak halal; mencuri, menggelapkan, penipuan.

b. Pasal 487 KUHP : terhadap jiwa dan rohani; penganiayaan, pembunuhan.

c. Pasal 488 KUHP : penghinaan, penghinaan ringan, pencemaran.

Syarat Recidive:

1. kejahatan pertama telah ada putusan hakim yang mengandung pidana.

2. putusan itu telah *in kracht van gewijsde* (putusan yang tetap).

3. Pasal 486, 487 KUHP, pidana harus penjara.

4. Jangka waktu 5 tahun, antara kejahatan diulangi dengan pidana, dijatuhkan. Bentuk recidive:

Habituale Recidive :residiv karena, kebiasaan, contoh: mantan napi

rnengulangi kejahatan.

Accidentele Recidive : residiv karena kebetulan, contoh : mantan napi melakukan penipuan atau mencuri beras untuk makan.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB 2

HUKUM PERDATA

Hukum Tentang Orang

1. Pengertian Orang

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak dan kewajiban(subyek) di dalam hukum. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikansebagai manusia (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Selain pengertian diatas, orang juga mempunyai arti sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya,domisili, dan catatan sipil.

Dalam definisi diatas terkandung dua cakupan yaitu wewenang subjek hukum danruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang pada dasarnya merupakan hak dankekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Hukum tentang orang (personenrecht) dalam Burgerlijk Wetboek (BW) diatur dalam Buku I yang berjudul Van Personen yang terdiri atas peraturan-peraturan yang mengenai subjek hukum. Disamping itu memuat juga peraturan – peraturan mengenai hubungan keluarga, yaitu mengenai:

a. Perkawinan
b. Hak-hak kewajiban suami
c. Kekayaan perkawinan
d. Kekuasaan orang tua
e. Perwalian dan pengampuan

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (persoon), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon).

1. Manusia Pribadi

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan

bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pemah ada.

Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum, pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Beberapa ketentuan yang melarang perbudakan dapat dilihat dalam Magna Charta, Bill of Right. Di Indonesia terlihat dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 7(1) KRIS 1949 dan Pasal 7 (1) UUDS, Pasal 10 KRIS dan Pasal 10 UUDS.

Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdatamenyatakan bahwa pada dasamya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin.

Selanjutnya menurut Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikirseperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk.

Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin, sejak dikeluarkannya UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suamiriya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi/kelornpok manusia yang mempunyai tujuan terlentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Pemerintahan, Perusahaan Negara
2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah seperti Perseroan Terbatas, Koperasi

3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu yang bersifat idiil seperti Yayasan.

Selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut Hukum Publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga Negara
2. Badan Hukum Privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata.

Dalam Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat materiil pembentukan badan hukum. Biasanya yang ditentukan adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaries. Berdasarkan doktrin ada beberapa syarat materiil yang haus dipenuhi dalam pembentukan badan hukum yaitu:

1. Ada harta kekayaan terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi teratur

Prosedur pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang. Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Anggaran Dasar itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya. Pada badan hukum yang dibuat dengan undang-undang, status badan hukum itu ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri.

Di dalam literatur hukum, ada beberapa teori untuk menentukan bahwa suatu lembaga itu merupakan sebuah badan hukum, yaitu:

1. Teori Fiksi (Von Savigny)
   Teori ini menyatakana bahwa badan hukum itu hanya fictie atau dianggap seolah-olah manusia.
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Brinz)
   Hak-hak dan badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu kekayaan yang tenikat oleh suatu tujuan
3. Teori Organ (Otto Von Gierke)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum sunguh-sunguh merupakan kepribadian yang ada ialah sebagai organisme yang bisa menyatakan kehendaknya dengan perantaraan alat perlengkapan.

4. Teori Propieto Collective (Planiol)

   Teori ini menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhimpunan sesungguhnya hak dan kewajiban anggotanya bersama- sama, sedangkan badan hukumadalah suatu kontruksi yuridis saja.

   Berakhirnya badan hukum memiliki status sebagai subjek hukum adalah sejak badan hukum tersebut dibubarkan secara yuridis.

3. Perwalian

Dalam perwalian berlaku asas tidak dapat dibagi-bagi, artinya pada tiap-tiap perwalian itu hanya ada satu wali (Pasal 333 KUH Perdata). Terhadap asas tersebut ada perkecualiannya yaitu apabila perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali peserta; serta apabila ditunjuk pelaksana pengurusan barang milik anak yang belum dewasa di luar Indonesia.

Di dalam KUH Perdata ditentukan ada beberapa macam macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami isteri yang hidup terlama

   Berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dan kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar mi tidak telah dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua.

2. Perwalian dengan surat wasiat atau akta

   Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau karena penetapan hakim tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat, atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata. Dalam hal ini boleh juga beberapa orang diangkatnya, yang mana menurut nomor unit pengangkatan mereka, orang yang kemudian disebutnya akan menjadi wali, apabila orang yang disebut sebelumnya tidak ada (Pasal 355 KUH Perdata).

3. Perwalian oleh hakim

   Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua, dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri hams

mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan dingakat wali untuk selama waktu ketidakmampuan itu ada. Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak adanya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal mereka tidak diketahui, maka oleh Pengadilan juga diangkat seorang wali.

Mengingat adanya beberapa latar belakang diangkatnya wali, maka ada perbedaan saat mulainya perwalian antara yang satu dengan lainnya, yaitu:

1. Wali menurut Undang-Undang mulai pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian, yaitu meninggalnya salah satu orang tua;
2. Wali yang diangkat oleh orang tua dengan wasiat mulai pada saat orang tua mati dan sesudah wali menyatakan menerirna;
3. Wali yang diangkat oleh hakim mulai pada saat pengakatan apabila wali hadir pada saat pembacaan di muka siding pengadilan, jika tidak hadir mulai setelah putusan hakim diberitahukan kepada wali.

Setelah adanya wali, baik karena UU, karena pengangkatan orang tua ataupun karena penetapan pengadilan, maka wali mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan;
2. Mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan dan anak yang berada di bawah perwaliannya;
3. Mengadakan jaminan;
4. Menentukan pengeluaran;
5. Membuat catatan dan laporan.

Berakhimya perwalian dapat disebabkan karena kondisi si anak yang berubah ataupun kondisi wali yang mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

a) Dalam hubungan dengan keadaan anak:

1. anak menjadi meerderjarig;
2. matinya di anak;
3. timbulnya kembali kekuasaan orang tua;
4. pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui.

b) Dalam hubungan dengan tugas wali:

1. ada pemecatan atau pembebasan diri wali;
2. ada alasan pemecatan, yaitu wali berkelakuan buruk, wali menyalahgunakan kekuasaan, wali berada dalam keadaan pailit dan wali dijatuhi pidana.

4. Pengampuan

Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka alasan pengampuan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir

Cara untuk menetapkan pengapuan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya bertempat tinggal. Selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan adalah:

1. Bagi yang kurang daya pikir adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau isteri serta Jaksa demi kepentingan umum
2. Bagi yang lemah pikiran adalah orangnya sendiri
3. Bagi keborosan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat dan suami atau isteri.

Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan pengadilan diucapkan. Segala tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan (kurandus) adalah demi hukum batal. Selanjutnya berakhimya pengampuan terjadi apabila:

1. Bagi kurandus adalah dengan matinya, hapusnya serta berhentinya sebab-sebab pengampuan, dan harus dilakukan dengan putusan pengadilan
2. Bagi kurator, ada pemecatan atau pembebasan sebagai pengampu serta apa yang ditentukan dalam Pasal 459 KUHPerdata bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi kurator selama lebih dan delapan tahun kecuali apabila kurator itu suami atau isteri kurandus atau keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.

5. Pendewasaan (Handlicting)

Pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun hal- hal tertentu. Pengaturan pendewasaan terdapat dalam Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPerdata.

Ada dua macam pendewasaan yaitu:

1. Pendewasaan Sempurna

   Dengan pendewasaan ini orang yang belum cukup umur lalu boleh dikatakan sama dengan orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan ini diperoleh dengan surat pernyataan "sudah meerderjarig" (Venia Actatis), oleh Gubernur Jenderal setelah mendengarkan dan mendapat pertimbangan Hoogerechtshof atau Presiden setelah memperoleh pertimbangan dan M.A. yang dapat mengajukan adalah orang yang sudah mencapai umur 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggap sama dengan orang dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum.
2. Pendewasaan Terbatas

   Dengan pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur. Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan. Pendewasaan terbatas ini memberikan hak- hak tertentu seperti orang yang sudah dewasa dan dapat dicabut oleh pengadilan apabila ternyata disalahgunakan atau ada alasan yang kuat untuk disalahgunakan.

Agar akibat dan pendewasaan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka pendewasaan tersebut harus diumurnkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

6. Catatan Sipil (Burgerlijke Stand)

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil.

Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

1. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
2. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
3. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;

4. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;
5. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoeh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian secara rinci tujuan dan pencatatan adalah:

1. agar warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik;
2. memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan;
3. memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap Warga Negara.

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu.

Untuk melakukan pencatatan dibentuk lembaga yang diberi nama Catatan Sipil (Burgerlijke Stand). Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian.

Lembaga Catatan Sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan catatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam secara struktural berada di bawah Departemen Agama. Selanjutnya Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
2. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
3. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
5. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

Selanjutnya syarat untuk adanya pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum;
2. Dibawa kepada pejabat Kantor Catatan Sipil;
3. Dicatat/didaftar dalam register;
4. Terbit kutipan akta otentik.

7. Domisili

Pengertian domisili adalah tempat dimana seseorang tinggal atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berupa wilayah atau daerah dan dapat pula berupa rumah kediaman atau kantor yang berada dalam daerah tertentu. Domisili manusia pribadi disebut dengan tempat kediaman, sedangkan clomisili untuk badan hukum disebut dengan tempat kedudukan.

Arti penting domisili adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan. Ada beberapa macam domisili, yaitu:

1. Domisili sesungguhnya, adalah tempat yang bertalian dengan hal melakukan wewenang perdata pada umumnya (tempat kediaman seseorang sehari-hari):
    a. Tempat kediaman yang sukarela, adalah tempat kediaman jika seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat menciptakan keadaan-keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu.
    b. Tempat kediaman yang wajib, adalah tempat kediaman jika tempat kediaman itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan orang yang bersangkutan itu sendiri, akan tetapi bergantung kepada keadaan- keadaan orang lain yang dalam arti hukum ada hubungan dengan orang yang pertama itu.
2. Domisili yang dipilih adalah tempat kediaman yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh salah satu pihak atau lebih dalam hubungan dengan melakukan perbuatan tertentu.

8. Keadaan Tak Hadir

Pengertian keadaan tak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman,baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana ia berada.Akibat dari keadaan tak hadir adalah pada penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan, dan pada status hukum yang bersangkutan atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya Tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir adalah sebagai berikut:

a. Masa tindakan sementara

1. yang bersangkutan tidak ada ditempatnya;
2. orang tersebut tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya padahal tidak memberi kuasa.
3. Bentuk penyelesaian berupa pemberian tugas kepada Balai Harta Peninggalan oleh pengadilan sebagai pelaksana pengurusan kepentingan, hak-hak dan harta kekayaannya. Dengan demikian pada masa ini Balai Harta Peninggalan harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang yang tidak hadir tersebut.

b. Masa persangkaan barangkali meninggal dunia

1. 5 tahun bila yang tak hadir tidak mcngangkat seseorang kuasa untuk mengurusi kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya.
2. 10 tahun bila yang tak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya.
3. 1 tahun bila yang tak hadir adalah anak buah kapal atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan. Akibat pernyataan persangkaan mati maka hak-hak orang yang tak hadir beralih secara sementara kepada barangkali ahli waris.

c. Pengalihan hak kepada ahli waris secara definitive

1. apabila diterima khabar kepastian matinya orang yang tak hadir
2. apabila lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercanturn dalam putusan pengadilan
3. sudah lewat waktu 100 tahun sejak hari kelahiran orang yang tak hadir tersebut.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Hukum Tentang Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Hukum Keluarga adalah Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga.Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajad ketiga (Pasal 1 butir 3 UU No 23 Tahun 2002).

Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya : Hubungan antara ipar,mertua,anak tiri,menantu.

sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah Misalnya : Hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek, puyang (garis lurus ke atas/garis leluhur) , hubungan dengan anak,cucu,cicit (garis lurus ke bawah/garis keturunan), Hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (garis ke samping).

Di Indonesia terdapat 3 sifat kekeluargaan yaitu :

1. Sifat Kebapakan (Patriachaat vaderrechtelijk)
   yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki ,misalnya : Masyarakat Batak,Ambon,Bali.corak utama dari perkawinan dalam kekeluargaan patriachaat (bersifat kebapakan) adalah perkawinan jujuran,dimana si istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga istri itu dengan sejumlah uang harga pembelian.
2. Sifat Keibuan (matriarchaat moederrechtelijk)

yaitu Masyarakat yang lebih mengutamakan perempuan ,Misalnya masyarakat Minangkabau.dalam masyarakat yang bersifat matriarchaat (keibuan),setelah terjadinya perkawinan,maka si suami turut berdiam dirumah istri atau keluarganya.si suami sendiri tidak termasuk keluarga istri,tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja,bukan kepunyaan ayahnya.dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan pada anak-anaknya . Pada perkawinan,si suami mendapat penghibahan dari istrinya berwujud uang atau barang.Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami istri dan anaknya biasanya diambil dari milik keluarga si istri.dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris,yaitu seorang laki-laki tertua,pancer laki-laki dari keluarga si istri.

3. Sifat Kebapa-ibuan (Parental ouderrechtelijk)

   yaitu masyarakat yang tidak ada mengutamakan laki-laki atau perempuan ,Misalnya : masyarakat Jawa,Melayu.Dalam masyarakat parental (Kebapa-ibuan) ,pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing.Si Suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si istri,dan si istri menjadi anggota keluarga suami.

Secara luas hukum keluarga (familierrecht) meliputi tentang :

1. Keturunan.
2. Kekuasaan orang tua (ouderkelijk)
3. Perwalian (voogdij)
4. Pengampuan (curatele)
5. Pendewasaan (handlichting)
6. Perkawinan.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Keturunan

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik ,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Menurut Hukum,anak dibedakan atas :

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2. Anak yang disahkan (wettiging kind),yaitu anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah ,kemudian setelah orang tuanya memenuhi syarat perkawinan yang sah,anak yang telah lahir kemudian disahkan.dengan demikian,statusnya sama dengan anak sah.
3. Anak angkat (adopsi), yaitu anak orang lain yang diangkat untuk dipelihara dan di didik sama seperti anak kandung sendiri.Hak dan kewajibannya sama dengan anak sah. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua,wali yang sah,atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan,dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).
4. Anak luar kawin diakui (erkening kind), yaitu anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah ,kemudian bapak dan ibu biologisnya mengakui si anak (Pasal 280 KUH Perdata).
5. Anak zinah,yaitu anak yang dilahirkan dari suatu perzinahan.
6. Anak sumbang,yaitu anak yang lahir dari mereka yang ada larangan untuk kawin.
7. Anak alam (natuurlijke),yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diakui dan tidak disahkan.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah adalah anak tidak sah,sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan),serta ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya serta keluarga ibunya.

Seorang suami dapat menyangkal atas sahnya anak yang dilahirkan istrinya,bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan (Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974).

Pasal 252 KUH Perdata menentukan bahwa suami dapat memungkiri sahnya seorang anak apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak mengadakan hubungan dengan istrinya didalam waktu 300 s/d 180 hari,sebelum hari lahirnya bayi.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,yang dituangkan dalam akta kelahiran .pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab pemerintah dan harus diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan.Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya (pasal 27 jo 28 UU Perlindungan anak no 23 Tahun 2002).

2. Kekuasaan Orang tua

Kekuasaan Orang tua adalah kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum kawin,selama orang tua tersebut keduanya terikat dalam perkawinan.

Menurut Pasal 47 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan " Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Pada Ayat 2 " Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan".

Menurut Pasal 330 KUH Perdata "Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".

Menurut Hukum adat,Dewasa adalah setelah mencapai usia 21 tahun (S.1931-54).

Kekuasaan orang tua berisi :

1. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat (1) UU No 1 tahun 1974, Pasal 298 – 306 KUH Perdata).Dalam hukum islam disebut hadhanah.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anaknya ,meliputi tindakan-tindakan pengurusan dan menikmati hasil dengan pembatasan Undang-undang bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya ,kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya (Pasal 48 UU No 1 tahun 1974),dalam hukum islam disebut wilajat al-mal.

Kekuasaan Orang tua dapat dicabut untuk waktu tertentu dengan putusan pengadilan apabila:

1. Apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak (Pasal 30 UU No 23 tahun 2002).
2. Apabila orang tua berkelakuan sangat buruk.

Walaupun orang tua dicabut kekuasaanya,mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974).

Pencabutan (onzetting) kekuasaan orang tua hanya dapat dilakukan/dimintakan oleh :

1. Si Istri terhadap suami,atau sebaliknya.
2. Keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa,dan
3. Pejabat yang berwenang (Dewan perwalian atau Kejaksaan).

Disamping pencabutan,kekuasaan orang tua dapat juga dibebaskan (oftheffing) apabila :

1. Karena orang tua tersebut tidak cakap (ongeschikt).

2. Karena Orang tua tersebut tidak mampu (onmachtig) untuk melakukan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya.

Pembebasan ini hanya dapat dimintakan oleh dewan perwalian (voogdijraad) atau oleh kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau si ibu melakukan perlawanan.

Perbedaan yang prinsipil antara pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua adalah :

1. Pembebasan hanya ditujukan kepada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (Umumnya si ayah).
2. Pencabutan dapat ditujukan kepada masing-masing orang tua (si ayah atau si ibu).
3. Dalam pembebasan kekuasaan orang tua,tidak mengakibatkan hilangnya hak untuk menikmati hasil atau bunga dari suatu benda atau kekayaan si anak yang belum dewasa (vruchtgenot).sedangkan pencabutan mengakibatkan hilangnya hak tersebut.

Kekuasaan Orang tua berakhir sejak :

1. Pencabutan.
2. Pembebasan.
3. Anak menjadi dewasa.
4. Putusnya perkawinan orang tua (perceraian).
5. Meninggalnya si anak.

3. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur dan belum pernah kawin,yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang.

Menurut pasal 50 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ,berada dibawah kekuasaan wali”. Pada ayat (2) ”Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Pada dasarnya perwalian sama dengan isi kekuasaan orang tua yaitu terhadap orangnya (dipelihara,di didik) serta terhadap harta dari anak yang dibawah perwalian.

Perwalian ada 4 Macam yaitu :

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Perwalian menurut Undang-undang (wettelijke voogdij), Apabila salah seorang dari orang tuanya meninggal,maka menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (detieve voogdij), Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya ternyata tidak mempunyai wali,maka hakim akan mengangkat seorng wali atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya ,Misalnya Orang tuanya gila,meninggal,lumpuh.
3. Perwalian yang ditunjuk dalam surat wasiat (testmentaire voogdij), Apabila orang tua dari anak belum dewasa sewaktu masih hidup membuat surat wasiat dan menunjuk wali dalam surat wasiatnya.
4. Perwalian yang bersifat meneruskan (moeder voogdij), Apabila terjadi wali (ibu) kawin lagi,maka suami dari perkawinan kedua ini menjadi wali dari anak-anak bawaan si ibu.

Kriteria-kriteria anak dibawah perwalian yaitu :

1. Anak sah yang kekuasaan kedua orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
2. Anak yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan.

Kriteria-kriteria berakhirnya Perwalian yaitu :

1. Si anak menjadi dewasa.
2. Si anak meninggal dunia.
3. Timbulnya kembali kekuasaan orang tua.
4. Pengesahan terhadap anak luar kawin diakui.
5. Pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

4. Pernyataan Dewasa (Handlichting)

Pernyataan dewasa (Handlichting),adalah pernyataan terhadap seorang yang belum mencapai usia dewasa,untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.

Menurut Pasal 419 KUH Perdata,Handlicting dibedakan atas :

1. Handlicting sempurna,yaitu penyataan seseorang yang belum dewasa,sepenuhnya dipersamakan dengan seorang dewasa.Ini hanya diberikan kepada orang yang telah

penuh 20 tahun dan pernyataan ini dikeluarkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 420 KUH Perdata).

2. Handlicting terbatas,yaitu Pernyataan terhadap seseorang yang belum dewasa.ini hanya diberikan kepada orang yang telah berumur 18 tahun,dan pernyataan ini dikeluarkan oleh Pengadilan negeri atas permintaan yang bersangkutan dan dengan seizin orang tua atau walinya (Pasal 426 KUH Perdata).

Dengan keluarnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Lembaga Handlicting ini tidak berfungsi lagi,karena dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa Dewasa adalah mereka yang telah mencapai usia 18 tahun (Pasal 47 jo pasal 50 UU No 1 tahun 1974).

5. Pengampuan (curatele)

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang (curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala cakap untuk bertindak sendiri didalam lalulintas hukum.Kriteria seseorang diletakkan dibawah pengampuan adalah Dewasa,tetapi ia menderita sakit ingatan,ia mengobralkan kekayaannya,atau ia lemah pemikirannya.

Yang dapat memohon agar seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah :

1. Untuk orang yang sakit ingatan atau lemah pemikirannya ,oleh setiap anggota keluarganya (Pasal 434 KUH Perdata), dan oleh jaksa jika orang yang sakit ingatan itu membahayakan umum,sedang keluarganya tidak memintanya.
2. Untuk orang yang mengobralkan kekayaannya,hanya dapat dimintakan oleh anggota keluarga yang sangat dekat saja.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Akibat Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang telah dewasa (dibawah pengampuan) itu sama seperti seorang yang masih belum dewasa (Pasal 452 KUH Perdata). ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali seseorang yang mengobralkan kekayaannya masih dapat melakukan perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan, misalnya dalam lapangan hukum keluarga.

Terhadap mereka yang dibawah pengampuan,selalu diwakili oleh pengampunya (curator) dalam melakukan perbuatan hukum.Curatele diatur dalam pasal 229 s/d 23 HIR dan pasal 263 s/s 268 RBg dan pasal 433 dan 434 KUH Perdata.

HIR dan RBg hanya mengenal satu sebab untuk Pengampuan (curatele) yaitu apabila ada kekurangan daya pikir (gebrek van verstandelijke), sedangkan menurut pasal 433 dan 343

KUH Perdata,yang menyebabkan Pengampuan adalah Kekurangan daya pikir,Keborosan,dan Lemah pemikirannya.

Pengangkatan curator dilakukan oleh Pengadilan Negeri. menurut pasal 449 ayat (3) KUH Perdata,seorang curator harus diawasi lagi oleh Balai harta peninggalan,selaku pengawas curator (toeziende curator).

Berakhirnya Pengampuan adalah apabila orang yang berada dibawah pengampuan itu meninggal dunia atau dengan berhentinya hal-hal yang menjadi penyebab pengampuan (Pasal 460 KUH Perdata).

6. Perkawinan

Pengertian Perkawinan yaitu :

1. Menurut R.Subekti
   Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu lama.
2. Menurut P.Scholten
   Perkawinan adalah Suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan kekal,yang diakui oleh negara.
3. Menurut Hukum Islam
   Perkawinan adalah perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai pihak perempuan dilain pihak,perjanjian yang mana terjadi dengan suatu ijab,dilakukan oleh bakal istri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami ,dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.

4. Menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974
   Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Sahnya Perkawinan dan Pencatatan perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 " Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat 2 " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan Perkawinan dilakukan pada :

1. Pegawai pencatat Nikah Talak Rujuk (di KUA) bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam. (UU No 32 tahun 1954 Tentang pencatatan nikah talak rujuk).atau
2. Kantor Catatan sipil bagi masyarakat lainnya (Yang bukan beragama islam).

Sahnya perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah Apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan.selama perkawinan itu belum terdaftar,maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum,walaupun telah dipenuhi prosedur dan tata cara menurut agama.

2. Hukum Perkawinan

Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Hukum Adat.
2. HOCI (S.1933 No. 74) : bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.
3. Burgelijk Wetboek (BW).
4. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk.
5. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon.
6. Peraturan Perkawinan Campuran.

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia hanya ada satu ketentuan yang mengatur tentang perkawinan. Namun demikian sebenarnya hukum perkawinannya sendiri belum merupakan unifikasi hukum, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing sesuai agama dan kepercayaan.

1. Pengertian Perkawinan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan BW yang menganggap bahwa perkawinan adalah sebatas hubungan perdata saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama yang dipeluknya. Pengertian perkawinan menurut BW adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

2. Azas Perkawinan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, azas yang dianut adalah azas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan demikian pula sebaliknya. Namun dimungkinkan bagi seorang pria untuk beristri lebih dari satu dengan ketentuan diperbolehkan oleh aturan agamanya dan memenuhi syarat-syarat yang diputuskan oleh pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan ke pengadilan adalah :

1. Ada persetujuan dari istri-istrinya.
2. Mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Mampu berlaku adil.

Azas monogami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan azas monogami dalam BW. Dalam BW asas monogami bersifat mutlak (absolut) sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 masih dimungkinkan penerobosan terhadap azas monogami.

3. Syarat - Syarat Perkawinan
   (Pasal 6 s.d pasal 12 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu:
1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calonmempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak adahubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dalam pihak lain,
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama laindan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaanmereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya,g.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai yang janda

Ada masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinan, yaitu :

1. Putus karena kematian, masa tunggunya 130 hari.

2. Putus karena cerai, masa tunggunya 3 x suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.
3. Putus dalam keadaan hamil, masa tunggunya sampai melahirkan.
4. Masa tenggang karena cerai dihitung sejak putusan pengadilan, sedangkan karena kematian sejak kematian suaminya.
5. Masa tunggu ini penting untuk menghindarkan terjadinya kekacauan darah.

Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami-istri yang tidak memenuhi syarat untuk malangsungkan perkawinan. Tujuan pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
2. Saudara;
3. Wali nikah;
4. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Ayah kandung;
6. Suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan;
7. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

4. Larangan Perkawinan

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada larangan perkawinan antara laki dan wanita, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman sususan;

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
8. Antara suami-istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 139 sampai dengan pasal 154 KUH Perdata. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin itu harus dibuatkan dalam bentuk akta notaries.

Tujuannya adalah:

1. Keabsahan perkawinan.
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawina itu untuk seumur hidup.
3. Demi kepastian hukum.
4. Alat bukti yang sah.
5. Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
3. Isi perjanjian kawin meliputi percampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; pemisahan harta perkawinan. Dengan adanya

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebasan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
5. Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga.

6. Akibat Perkawinan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat 3 (tiga) akibat perkawinan, yaitu:

1. Adanya hubungan suami-istri.
2. Hubungan orang tua dengan anak.
3. Masalah harta kekayaan.

Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri sejak terjadi perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami-istri menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974) .
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat (pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
3. Suami-istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
5. Suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974).
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
7. Istri wajib mengatur utusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
8. Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan oleh suami maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

7. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Di dalam KUH Perdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak;
2. Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru;
3. Adanya putusan hakim Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata).
4. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:

1. Talak, atau
2. Berdasarkan gugatan perceraian.

3. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris (erfrecht) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan – ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

2. Unsur – Unsur Pewarisan

Di dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur – unsur pewarisan :

1. Orang Yang Meninggal Dunia / Pewaria / Erflater

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meningalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874 BW, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut BW ada dua macam waris :

a. Hukum waris yang disebut pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat).
b. Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau testamentair erfrecht.

2. Ahli Waris Yang Berhak Menerima Harta Kekayaan Itu / Erfgenaam

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, bagaiman dengan bayi yang ada dalam kandungan, Menurut pasal 2 BW, anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamanakeperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi seakan – akan anak sudah dilahirkan.

Ahli waris terdiri dari :

1. Ahli Waris Menurut Undang – Undang (Abintestato)

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan:

a. Golongan I, terdiri dari anak – anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;
b. Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara – saudara si pewris;
c. Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris;
d. Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman , bibi).

2. Ahli Waris Menurut Wasiat (Testamentair Erfrecht)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan satu ataubeberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris yaitu:

1. ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris
2. ahli waris hubungan perkawianan dengan si pewaris
3. ahli waris atas dasar wasiat.

3. Harta Waris

Hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.

3. Hak dan Kewajiban Pewaris
   a. Hak Pewaris

      Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa, erfstelling / wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut pasal 954 BW), wasiat pengangkatan ahli wari ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunanatau ahli waris (menurut pasal 917 BW); legaat / hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut pasal 957 BW).

   b. Kewajiban Pewaris

      Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peningalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan

warisan (menurut pasal 913 BW). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan legitieme portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan , maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.

4. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

   a. Hak Ahli Waris

      Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk menentukan sikapnya, antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan.

   b. Kewajiban Ahli Waris

      Adapun kewajiban dari seorang ahli waris, antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi hutang – hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Hukum Tentang Benda

1. Pengertian Benda

Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai obyek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang.

Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, benda itu meliputi barang – barang yang tak dapat dilihat yaitu hak – hak, misalnya hak – hak piutang atau penagihan. sebagai mana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak – haknya. Begitu pula perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam ini yang oleh undang – undang dinamakan "burgerlijke vruchten" sebagai lawan dari "natuurlijke vrechten".

Menurut Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain.

Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain – lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tdak diatur oleh KUHPerdata, melainkan diatur dalam undang – undang tersendiri, yaitu Undang – Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

di dalam KUHPerdata, kata zaak mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk zaak selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sbagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Selain pengertian tersebut, benda (zaak) dapat berarti bermacam – macam, yaitu :

a. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500KUHPerdata)

b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdata)
c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdat) d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdata)

2. Hukum Benda

Hukum benda adalah terjemahann dari istilah bahasa Belanda, yaitu "zakenrecht". Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak – hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J.Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak – hak kebendaan.

Menurut Prof. sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam Hukum Benda, ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hakhak kebendaan yang sifatnya mutlak

1. Macam – Macam Benda

Undang – undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu :

a. Benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tak dapat diganti (Contoh : seekor kuda)
b. Benda yang dapat diperdagangkan(praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh : jalan – jalan dan lapangan umum)
c. Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda)
d. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah)

Menurut Prof.Sri Soedewi Majvhoen Sofwan, benda dapat dibedakan atas :

a. Barang – barang yang berwujud (lichamelijk) dan barang – barang tidak berwujud (onlichamelijk)
b. Barang – barang yang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak
c. Barang – barang yang dapat dipakai habis (verbruikbaar) dan barang – barang yang tidak dapat dipakai habis (onverbruikbaar)

d. Barang – barang yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan barang – barang yang masih akan ada (toekomstige zaken). Barang yang akan ada dibedakan :
    1. Barang – barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang
    2. Barang – barang yang akan ada relative, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan
e. Barang-barang yang dalam perdagangan (zaken in de handel) dan barang-barang yang diluar perdagangan (zaken buiten de handel).
f. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi

Sementara menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas :

a. Benda berwujud (lichamelijk zaken), yakni benda yang dapat ditangkap dengan pancaindra
b. Benda tidak berwujud (onlichamelijk zaken), yakni hak-hak subyektif

Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan diatas, yang paling penting adalah pemabgian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut Pasal 540 KUHPerdata, tiaptiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak a. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipndahkan (Pasal 509 KUHPerdata).

Menurut Pasal 505 KUHPerdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan b. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

Menurut Djaja S.Meliala, Benda dapat dibedakan atas :

a. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata)
b. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata)
c. Benda dapat dipalai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdata)
d. Benda yang sudah ada dan benda yang aka nada (Pasal 1334 KUHPerdata)
e. Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdata)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

f. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata)
g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia)
h. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

2. Asas – asas Hukum Benda

Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu

a. Merupakan hukum memaksa (dwingendrecht).

   Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yangntelah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidakan akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak

b. Dapat dipindahkan

   Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengankesusilaan.

c. Asas individualiteit

   Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (individueel bepaald), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya.

d. Asas totaliteit

   Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian bagiannyayang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu :

   1. Adanya milik bersama atas barang yang baru (Pasal 607 KUHPerdata)
   2. Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilk benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain (lihat Pasal 602, 606, 608 KUHPerdata)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

3. Pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPerdata

e. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)

Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh.

f. Asas prioriteit

Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya, iura in realiena melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realiena didahulukan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUHPerdata)

g. Asas percampuran (vermenging)

Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalan satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (lihat Pasal 706, 718, 736, 724, 807 KUHPerdata).

h. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak

Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (roerend) dan tak bergerak (onroerend) berlainan. Demikian juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai (pand) dan hak memungut hasil (vruchtgebruik). Sedang untuk benda tak bergerak adalah erfpacht, postal, vruchtgebruik, hipotek, dan servituut.

i. Asas publiciteit

Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (register) umum.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Adapun menganai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum

j. Sifat perjanjian

Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian, sifat perjanjiannya disini merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk mengandung pengertian, bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai dan hak baru beralih jika ada penyerahan lebih dahulu.

3. Hak Kebendaan

Hak kebendaan, ialah hak mutlak atas suatu benda di nama hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.

Menurut, Subekti, suatu hak kebendaan (zakelijk recht), ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Menurut van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas ssuatu benda, kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut

Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan , hak kebendaan (zakelijkrecht) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipetahankan terhadap siapa pun juga.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa suatu hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. Hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan system resi gudang

Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangn telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, hak kebendan ini mempunyai sifat atau cirri - ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan, sebagai berikut:

1. Hak kebendaan adalah absosut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relative, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu
2. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas
3. Hak kebendaan mempunyai droit de suite (zaaksgevolg), artinya mengikuti bendanya dimana pun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya (asas prioritas/droit de preference). Sedangkan pada hak perorangan mana lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan, karena sama saja kekuatannya (asas kesamaan/asas pari passu/asas paritas creditorium).
4. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya, hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri, sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya daopat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Macam-macam hak kebendaan

a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan adalah :
    1. Hak milik
    2. Bezit
    3. Hak memungut hasil
    4. Hak pakai dan mendiami
b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah :
    1. Gadai
    2. Fidusia
    3. Hipotek

4. Hak tanggungan
5. System resi gudang

Buku II KUHPerdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan, seperti Privilage, (hak istimewa), hak retensi, dan hak reklame.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Hukum Tentang Perikatan

1. **Pengertian Perikatan**

Istilah Perikatan berasal dari Bahasa Belanda, Verbintenis. Perikatan adalah Hubungan Hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu Ber-Hak (Kreditur) dan pihak yang lain Ber-Kewajiban (Debitur) atas suatu Prestasi.

2. **Sumber Hukum Perikatan**

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming)

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

3. Macam – Macam Perikatan

1. Perikatan bersyarat (Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata)

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi,baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu,maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUH Perdata). Jadi perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu,terjadi atau tidak terjadi.

Perikatan bersyarat tersebut dibedakan 2 macam yaitu:

a. Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya :

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya berjanji jika saya keluar negeri akan menyewakan rumah saya. Disini perjanjian sewa menyewa rumah akan lahir apabila saya keluar negeri.

b. Perikatan bersyarat dengan syarat batal, yaitu dimana perikatan yang sudah ada,justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misalnya : Saya berjanji bahwa apabila saya kembali dari luar negeri,rumah yang saya sewakan akan kembali. Syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi,menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula,seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya,ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap untuk kepentingan si berutang,kecuali sifat perikatannya sendiri atau keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang.

Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditetapkan,tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka / alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini,si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian,tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Hak memilih ini ada pada si berhutang, jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. Apabila salah satu objek yang diperjanjikan dalam perikatan mana suka musnah atau tidak dapat diserahkan,maka perikatan mana suka itu menjadi perikatan murni. Jika kedua barang itu hilang dengan kesalahan si berhutang,maka ia diwajibkan membayar harga yang paling akhir (dari barang yang sudah hilang).

4. Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini,disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitor,maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitor,akan membebaskan debitor-debitor lainnya.

Dalam hukum perjanjian ada suatu aturan,bahwa tiada perikatan dianggap tanggung menanggung,kecuali hal itu dinyatakan (diperjanjikan) secara tegas,ataupun ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam pasal 18 KUH Dagang dinyatakan bahwa dalam perseroan firma,tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas segala perikatan firma.

Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditor dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif, sedangkan perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang debitor dinamakan perikatan tanggung menanggung pasif.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata)

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan,pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya,tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.

Dapat dibagi menurut sifatnya,misalnya : Suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya yang tidak dapat dibagi Misalnya: Kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda,karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah,tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi lagi Misalnya :perikatan membuat jalan.

Akibat hukum yang penting dari perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi tersebut yaitu:

a. Dalam hal perikatan tidak dapat dibagi,maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitor,sedangkan masing-masing debitor diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.satu dan yang lain sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari 1 kali.
b. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi,tiap-tiap kreditor hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut,sedangkan masing-masing debitor juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang,untuk jaminan pelaksanaan perikatannya,diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Tujuan perikatan dengan ancaman hukuman tersebut ada 2 yaitu :

a. Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi debitor supaya ia memenuhi kewajibannya.
b. Untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya,sebab berapa besar kerugian itu harus dibuktikan oleh kreditor.

Dalam perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat,kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 KUH Perdata,hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah dipenuhi.

4. Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht).

Sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie disebut dalam Pasal 1238 berbunyi;

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;

3. Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing - masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1243 menyatakan:
   Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
2. Pasal 1244 menyatakan:
   Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau pihak yang mememiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut.

Oleh karena adanya wanprestasi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

5. Overmacht (Keadaan Memaksa)

Keadaan memaksa berasal dari istilah overmacht atau force majeure, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dari pasal-pasal KUH Perdata, disimpulkan bahwa overmacht adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

1. Keadaan Memaksa Menurut Pasal-Pasal Dalam KUH Perdata

Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa) dalam KUH Perdata ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini :

a. Pasal 1244 KUH Perdata
   "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."
b. Pasal 1245 KUH Perdata
   "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang."

Selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga terdapat dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, sebagai berikut :

a. Pasal 1444 KUH Perdata
   1. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
   2. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga,

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.
4. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

b. Pasal 1445 KUH Perdata

"Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya."

2. Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata di atas, unusr-unsur keadaan memaksa meliputi :

1. peristiwa yang tidak terduga;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. tidak ada itikad buruk dari debitur;
4. adanya keadaan yang tidk disengaja oleh debitur;
5. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
7. keadaan di luar kesalahan debitur;
8. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);
10. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

6. Perikatan Yang lahir Dari Undang – Undang

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

1. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja.
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

KUH Perdata tidak memberikan uraian yang lebih rinci mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang saja. Namun dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang saja merupakan perikatan-perikatan yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan. Yaitu yang diatur dalam Buku I KUH Perdata, misalnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Sedangkan menurut Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbagi lagi menjadi:

yang terbit dari perbuatan halal atau dibolehkan oleh hukum (rechtmatige daad). Contohnya adalah:

1. wakil tanpa kuasa (zaakwarneming) yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata;
2. pembayaran yang tidak terutang (overschuldidge betaling) yang diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata;
3. perikatan wajar atau perikatan alam (natuurlijke verbintenis) yang diatur dalam Pasal 1791 KUH Perdata.
4. yang terbit dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

7. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Dalam pasal 1313 BW perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

1. Subjek Perjanjian
    a. Manusia (Natuurlijk Persoon)
    b. Badan Hukum (Recht Persoon)
2. Objek Perjanjian

    Menurut Prof. R. Subekti, S.H terbagi menjadi 3, yaitu:
    a. Jual Beli
    b. Tukar – Menukar
    c. Sewa – Menyewa
3. Syarat – Syarat Perjanjian

Syarat – syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPer

a. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
b. Sudah cakap/bekwaam
c. Objek tertentu
d. Causa Halal

8. Asas – Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." "Semua perjanjian…" berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

2. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian – bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum – secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3. Asas Konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis – contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

4. Asas Itikad Baik (good faith/tegoeder trouw)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

5. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal – tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

9. Hapusnya Perikatan

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan sebagai berikut:

1. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata)

Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

Misalnya perjanjian jual beli sepeda. A membeli sepeda milik B, maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak (A dan B) maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir/hapus.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdata)

Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Misalnya, A punya utang kepada B. Akhirnya A membayar utang tersebut kepada B tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang-piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir.

3. Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata)

Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru.

Misalnya, A punya utang Rp. 1.000.000,- kepada B, tapi A tidak sanggup bayar utangnya tersebut. Lalu B mengatakan bahwa B tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, melainkan cukup bayar Rp. 500.000,- saja, dan utang dianggap lunas. Dalam hal ini perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar Rp. 1.000.000,- dihapuskan dan diganti perjanjian utang piutang yang sebesar Rp. 500.000, – saja.

4. Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata).

Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

Misalnya A punya utang kepada B sebesar Rp. 500.000,- tapi pada saat yang sama B juga ternyata punya utang kepada A sebesar Rp. 500.000,-. Dalam hal demikian maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena "impas", dan perjanjian utang-piutang dianggap berakhir.

5. Konfisio/percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdata).

Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

Misalnya, A punya utang kepada B. Ternyata karena berjodoh A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian maka terjadilah percampuran utang karena antara A dan B telah terjadi suatu persatuan harta kawin akibat perkawinan. Padahal dulunya A mempunyai utang kepada B.

6. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdata).

Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-tangnya.

Misal, A punya utang kepada B. Tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut.

7. Musnahnya barang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdata)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat (Miru dan Pati, 2011: 150):

a. Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur;
b. Debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditor.

8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446-1456 KUHPerdata)

Yang dimaksud "batal demi hukum" di dalam Pasal 1446 KUHPerdata adalah "dapat dibatalkan". (Komandoko dan Raharjo, 2009: 11).

Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa (belum cakap hukum) perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut pun berakhir.

9. Berlakunya syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata)

Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata) adalah batal demi hukum.

10. Lewatnya waktu/daluwarsa (Pasal 1946-1993 Bab VII Buku IV KUHPerdata)

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB III

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pengertian Negara Hukum

Negara dimana kebebasan kehendak penguasa dibatasi oleh hukum, dimana hukum diletakkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, kemasyrakatan, sasaran/tujuannya tercipta kegiatan kenegaraan pada keadilan.

Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian

Sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga negara masyarakat dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan.

2. Ruang Lingkup :

- Peraturan pemerintah (pusat & daerah) dalam bidang public
- Kewenangan pemerintahan
- Akibat hukum karna kewenangan pemerintahan
- Penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan

2. Hubungan HTN Dengan HAN

Menurut Bagir Manan, secara keilmuan hukum yang mengatur tingkah laku negara (alat kelengkapan negara) dimasukkan kelompok HTN dan hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah (dalam arti administrasi negara) masuk dalam kelompok negara

- Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum historis :

- meliputi Undang-Undang, putusan hakim, tulisan ahli hukum yang tidak bersifat yuridis sepanjang memikat pemberitahuan mengenai Lembaga hukum.
- Meliputi system hukum masa lalu (system hukum romawi dll) dan dokumen/surat hukum berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu.

Sumber hukum sosiologis :

Meliputi factor sosial yang memengaruhi isi hukum positif artinya peraturan hukum tertentumencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum filosofis :

- Mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai positif tersebut.
- Memiliki 2 arti yaitu sebagai sumber untuk isi hukum yang adil dan sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum

Sumber Hukum Formal

a. Peraturan peundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan/dibentuk pejabat yang berwenang/berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku/mengikat secara umum.

b. Praktik administasi negara/hukum tidak tertulis

Pemerintah boleh mengambil tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyrakat , meskipun belum tentu ada aturannya dalam Undang-Undang (perubahan masyarakat semakin cepat) tindakan ini menghasilkan hukum tidak tertulis.

c. Yurisprudensi

Putusan badan peradilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lain.

d. Doktrin

Ajaran hukum/pendapat pakar hukum yang berpengaruh.

Kewenangan Pemerintah (Atribusi, Delegasi, Mandate)

1. Berdasarkan Asas legalitas, Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan Undang-Undang
2. Wewenang pemeritah, Wewenang berarti meliputi hak dan kewajiban
   - Atribusi: Pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Dalam atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru/memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab internal dan eksternal.
   - Mandat: Pemberian tugas dari mandataris (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandate) untuk atas nama Menteri membuat keputusan administrasi negara.
   - Delegasi: Suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administasi negara tidak secara penuh oleh karena itu delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang.

Sifat wewenang pemerintah

- Selalu terikat pada masa tertentu Ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, lama berlakunya wewenang ditentukan dalam peratuan yang menjadi dasarnya
- Selalu tunduk pada batas yang ditentukan Sifat wewenang yang kedua adalah selalu tunduk pada batas yang ditentykan yaitu yang mencakup batas wilayah kewenangannya dan batas cakupan materi kewenangannya.
- Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis (asas legalitas) dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintah yang baik).

Tindakan Pemerintah

- Setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (bestuurorgaan) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (bestuur functie)
- Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkn hukum, karna dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku maka segala macam apparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi/mengubah keadaan/posisi hukum warga masyarakat.

- Pengertian Instrument Pemerintahan
  - Instrument pemerintahan adalah lat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  - Instrumen pemerintah meliputi
    a. Peraturan perundang-undangan
    b. Ketetapan administrasi negara
    c. Peraturan kebijaksanaan
    d. Het Plan
    e. Perizinan

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

f. Instrument hukum keperdataan

- Peraturan Perundang-Undangan
- Keputusan Tata Usaha Negara
- Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pengertian (Pasal 1 angka 17 UU No 30 tahun 2014)

Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dan/atau mengeluarkan keputusan &/ tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

- AUPB dalam Pasal 10 ayat 1 UU no 30 tahun 2014
  a. Kepastian hukum
  b. Kemanfaatan
  c. Ketidakberpihakan]
  d. Kecermatan
  e. Tidak menyalahgunakan wewenang
  f. Keterbukaan
  g. Kepentingan umum
  h. Pelayanan yang baik
- AUPB berkaitan dengan negara kesejahteraan, kebebasan bertindak semata-mata untuk menyejahterahkan msyarakat.

Kekuasaan Diskresi Pemerintah

Awal muncul diskresi

Bermula dari prinsip negara, hubungan penguasa dengan warga negara terbagi 2 prinsip yaitu prinsip aktif (negara kesejahteraan) dan pasif (negara penjaga malam). Dalam konsep negara yang brlandaskan negara penjaga malam, peran negara sangat terbatas, sebatas ketertiban dan keamanan, politik social budaya diserahkan ke masyarakat , yang terjadi adalah kesenjangan/ketimpangan. Karena itu dikenal negara kesejahteraan (welfarestate).

Kemudian, karena perkembangan masyarakat dinamis, urusan pemerintah semakin kompleks/rumit dan dalam waktu bersamaan semua perbuatan harus berdasarakan asas legalitas. Namun implementasi asas legalitas dipertemukan dengan rintangan, dimana asas ini tidak bisa mengikuti perkembangan yang dinamis tadi. Makanya dibutuhkan tindakan kebebasan bertindak (diskresi), untuk mengimbangi perkembangan masyarakat, karerna tidak semua Undang-Undang itu mengatur/mencakup semua peristiwa dan kondisi yang terjadi.

Tujuan penggunaan diskresi :

a. Melancarkan penyelenggaran pemerintahan
b. Mengisi kekosongan hukum
c. Memberikan kepastian hukum
d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB IV
HUKUM INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN DAN PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

- **Hukum Internasional Publik**

  adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, serta tidak bersifat perdata.

- **Hukum Perdata Internasional**

  adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara hukum, serta yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata yang berlainan.

B. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL LUAS DAN SEMPIT

- **Luas**

  Hukum Internasional secara luas adalah Hukum Internasional Publik yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, serta tidak bersifat perdata.

- **Sempit**

  Hukum Internasional secara sempit adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara, yaitu :

  - Negara dengan negara;
  - Negara dengan subjek hukum lain yang bukan merupakan negara;
  - Subjek hukum yang bukan merupakan negara satu sama lain.

C. SEJARAH HI

- **Zaman Romawi**
  - Ius gentium (hukum publik)
    - Aturan hukum yang berlaku untuk warga negara romawi maupun orang asing.
  - Ius civile (hukum privat)
    - Aturan hukum yang berlaku hanya untuk warga negara romawi.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- **Franz Sauvres**

  Membedakan antara :

  - Hukum Internasional dalam artian ius gentium
    - Peraturan yang dibuat oleh suatu negara yang berlaku untuk bangsa asing yang sedang berada di negara tersebut.
  - Hukum internasional dalam artian yang sebenarnya
    - Hukum yang timbul dari persesuaian kehendak negara-negara sehingga perubahannya harus dengan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan tersebut.

- **Grotius**

  Menurutnya, Hukum Internasional adalah peraturan yang kekuatan mengikatnya diperoleh dari persesuaian kehendak dari segala bangsa atau sebagian besar bangsa, yang menyebabkan tiap-tiap bangsa tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari Hukum Internasional.

  - Sifat dari Hukum Internasional dijabarkan melalui dua pandangan, yaitu :
    - Hukum Internasional tidak bersifat hukum, melainkan hanya sebagai pandangan moriil yang berlaku dalam pergaulan internasional;
    - Hukum Internasional adalah benar-benar hukum dan memiliki kekuatan mengikat seperti hukum pada umumnya.

  - Pembatasan kedaulatan sebagai kekuasaan dalam Hukum Internasional mengandung dua pembatasan, yaitu :
    - Kekuasaan itu terbatas pada batas dua wilayah negara yang bersangkutan;
    - Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara mulai dilakukan.

D. MASYARAKAT INTERNASIONAL

- **Masyarakat Internasional (International Community)**

  adalah sebuah istilah dalam Hukum Internasional yang memiliki acuan terhadap sekumpulan manusia dan pemerintah di dunia, yang digunakan untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah, seperti masalah hak asasi manusia.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- **Hubungan Masyarakat Internasional dengan Hukum Internasional**
    - Secara umum, dapat dikatakan bahwa Hukum Internasional tercipta karena adanya masyarakat internasional yang menjadi dasar dari dasar pembentukan Hukum Internasional.
    - Hubungan antara Hukum Internasional dan masyarakat internasional terlihat jelas pada Hubungan Internasional yang timbul sebagai akibat dari interaksi negara-negara sebagai masyarakat internasional karena adanya keperluan dan kepentingan pada berbagai bidang (seperti politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain).
    - Dalam halnya untuk menjalankan Hubungan Internasional antar negara, negara-negara yang berkaitan tersebut memerlukan Hukum Internasional sebagai dasar untuk mengatur Hubungan Internasional itu sendiri, serta sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat internasional.
    - Jadi, Hukum Internasional dapat dikatakan muncul karena adanya Hubungan Internasional yang dilakukan antar masyarakat internasional, dengan tujuan sebagai dasar yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional itu sendiri.

E. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR NEGARA

- **Rakyat**
    - Merupakan unsur negara yang paling pertama dan paling penting.
    - Hal ini meliputi status kewarganegaraan, seperti :
        - **Apatride -** tidak memiliki kewarganegaraan;
        - **Bipatride -** memiliki dua kewarganegaraan.

- **Wilayah**
    - Wilayah teritorial sebuah negara merupakan unsur yang wajib karena wilayah negara adalah tempat di mana negara itu sendiri berdiri.
    - Ada beberapa cara perolehan wilayah teritorial, yaitu :
        - **Okupasi** – menegakkan kedaulatan di wilayah yang tidak merupakan milik negara manapun;
        - **Aneksasi** – menegakkan kedaulatan di wilayah yang merupakan milik negara lain;
        - **Accretion** – terjadi apabila terdapat wilayah baru yang ditambahkan karena adanya sebab-sebab alamiah;

- **Cessie** – disebut juga sebagai penyerahan, terjadi apabila suatu negara menyerahkan wilayah negaranya kepada negara lain;
- **Prescription** - terjadi sebagai hasil dari kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat panjang.

- Wilayah teritorial sebuah negara meliputi wilayah teritorial darat, udara, serta laut.

- **Pemerintah yang Berdaulat**
  - Merupakan sebuah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal mengamankan, mempertahankan, mengatur, serta melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh.
  - Ada pula dua jenis kedaulatan, yaitu :
    - **Kedaulatan ke dalam (intern)** – kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga negaranya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain;
    - **Kedaulatan ke luar (ekstern)** – kekuasaan untuk bekerja sama dan/atau berhubungan dengan negara lain.

- **Pengakuan dari Negara Lain**
  - Dalam hal tata hubungan internasional, pengakuan negara lain diperlukan meskipun hanya bersifat deklaratif, yang dengan kata lain berarti dengan atau tanpa pengakuan dari negara lain, sebuah negara akan tetap menjadi sebuah negara apabila telah memiliki rakyat, wilayah, serta pemerintah yang berdaulat.
  - Terdapat dua jenis pengakuan dari negara lain, yaitu :
    - **Pengakuan de facto** – pengakuan yang didasarkan pada kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif;
    - **Pengakuan de jure** – pengakuan terhadap negara baru yang sesuai dengan Hukum Internasional.

F. SUMBER HI (Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional)

- **Perjanjian Internasional**
  - Perjanjian internasional meakibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui, menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sangat penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- **Contoh** : Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1969.

- **Kebiasaan Internasional**
  - Tidak setiap kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum, ada dua syarat untuk dapat dikatakan menjadi sumber hukum, yaitu: harus terdapat suatu kenbiasaan yang bersifat umum (unsur material) dan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis).
    - **Contoh** : kebiasaan untuk memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam.

- **Prinsip-Prinsip Umum yang Diakui**
  - Adanya prinsip-prinsp hukum umum sebagai sumber hukum primer, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai system hukum positif, karena prinsip-prinsip hukum umum ini melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional.
    - **Contoh** : prinsip pacta sunt servanda, prinsip itikad baik, prinsip resiprositas, prinsip yurisprudensi domestic dan prinsip-prinsip hukum umum.

- **Yurisprudensi Internasional (Keputusan-Keputusan Pengadilan Internasional)**
  - Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional dapat berupa keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasa prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.
    - **Contoh** : dalam sengketa–sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional.

- **Doktrin**
  - Pendapat para sarjana terkemuka, mengenai suatu masalah tertentu, meskipun bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argument tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum. Pendapat para sarjana akan lebih berpengaruh jika dikemukakan oleh perkumpulan professional.

Contoh : Komisi hukum internasional yang beranggotakan para ahli hukum, dibentuk oleh majelis umum PBB berdasarkan Resolusi MU 1947.

G. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

- **Negara**
  - Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.
  - Harus memenuhi syarat-syarat berikut :
    - Adanya penduduk yang tetap;
    - Adanya daerah atau wilayah teritorial yang pasti;
    - Adanya pemerintahan;
    - Adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

- **Tahta Suci Vatikan**
  - Bukan merupakan negara, namun dianggap sebagai subjek Hukum Internasional karena sejarahnya serta pengaruhnya.
  - Perjanjian Leteran 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci Vatikan yang berisikan tentang Italia mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci Vatikan.

- **Palang Merah Internasional**
  - Lahir karena sejarahnya, serta ruang lingkupnya yang sangat terbatas.
  - Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah.

- **Organisasi Internasional**
  - Diakui sebagai subjek Hukum Internasional sejak adanya *advisory opinion* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional.
  - PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkair masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948 (Reparation of Injuries).

- **Individu**
  - Sejak adanya peradilan Nuruberg dan Tokyo, maka seseorang dianggap secara langsung bertanggung jawab sebagai individu atas peristiwa-peristiea yang disebabkan oleh dirinya sendiri.

- **Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa**
  - dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu.

- Personalitas Internasional pihak-pihak dalam sengketa bergantung kepada pengakuan secara penuh.

H. YURISDIKSI NEGARA

- **Pengertian**
  - Secara umum – kekuasaan/hak/kewenangan yang berdasarkan pada hukum.
  - Menurut Hukum Internasional – kekuasaan/hak/kewenangan negara berdasarkan Hukum Internasional untuk mengatur orang/benda/tindakan/peristiwa yang bersifat pidana yang berkaitan dengan aspek Internasional.

- **Unsur Yurisdiksi Negara**
  - Hak, kekuasaan, serta wewenang;
  - Mengatur legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
  - Objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang/individu, benda, dan lain-lain);
  - Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri;
  - Hukum Internasional dianggap dan ditetapkan sebagai dasar atau landasan dari yurisdiksi negara.

- **Prisip Yurisdiksi Negara**
  - Prinsip teritorial;
    - Diterapkan pada :
      1. Hak lintas di laut teritorial;
      2. The floating island di laut teritorial (seperti : kapal);
      3. Pelabuhan;
      4. Orang asing;
      5. Pelaku tindak pidana.
  - Prinsip nasionalitas;
  - Prinsip perlindungan;
  - Prinsip universal.

- **Macam-Macam Yurisdiksi Negara**
  - Yurisdiksi negara untuk mengatur;

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Legislatif – untuk mengatur suatu masalah atau objek, untuk membuat atau menetapkan peraturan perundang-undangan.
- Eksekutif – untuk melaksanakan dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
- Yudikatif – untuk mengadili atau menghukum tindak pidana yang terjadi dalam negara.

- Yurisdiksi negara antar objek;
  - Personal – terhadap orang, baik warga negara sendiri ataupun asing, serta badan hukum nasional ataupun asing.
  - Kebendaan – terhadap benda.
  - Kriminal – terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam suatu negara.
  - Sipil – terhadap peristiwa hak sipil atau perdata yang terjadi pada suatu tempat tertentu yang di dalamnya terdapat aspek internasional.
- Yurisdiksi negara berdasarkan ruang/tempat.
  - Teritorial – untuk mengatur, menerapkan, serta memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu dan setiap orang yang berada di dalam batas teritorial dari sebuah negara.
  - Kuasi teritorial.
  - Ekstra teritorial – wilayah dari sebuah negara yang berada di negara lain (contoh : wilayah komplek kedutaan di negara lain).
  - Universal.
  - Ekslusif.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. KEDAULATAN NEGARA

- **Pengertian**
  - Positif – kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberi wewenang penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negaranya.
  - Negatif – negara tidak tunduk pada ketentuan Hukum Internasional dan kekuasaan apapun dan dari mana bila tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan.

- **Aspek Kedaulatan menurut Konsep Hukum Internasional**

- Eksternal – hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengn negara lain.
- Internal – hak ekslusif negara untuk menentukan bentuk dan kerja, serta tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tersebut.
- Teritorial – kekuasaan penuh dan ekslusif yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang ada di wilayahnya.

- **Pembatasan Kedaulatan**
  - Kekuasaan hanya terbatas di dalam batas-batas wilayah teritorial neagra yang memiliki kekuasaan tersebut.
  - Jika di luar dari wilayah teritorial negara, maka kedaulatan negara lain lah yang berlaku.

- **Kedaulatan Teritorial**
  - Merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam melaksanakan yurisdiksi ekslusif dalam wilayah teritorialnya.

- **Hubungan Yurisdiksi dan Kedaulatan**
  - Kedaulatan dalam Hukum Internasional memiliki aspek eksternal dan internal. Dari kedua aspek tersebut, timbul yurisdiksi negara yang menurut Hukum Internasional hanya dapat dimiliki oleh negara yang berdaulat atau memiliki kedaulatan.

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

J. SUKSESI NEGARA

- **Pengertian**
  - Perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan praktek Hubungan Internasional dari wilayah tersebut.

- **Faktor Terjadinya Suksesi Negara**
  - Berakhirnya era kolonial;
  - Runtuhnya struktur bipolar timur-barat dan berakhirnya komunisme di eropa timur;
  - Adanya disintegrasi;

- Berkembangnya demokrasi, demokratisasi, transparansi, dan good governance.

- **Bentuk-Bentuk Suksesi Negara**
  - Sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B, atau dibagi menjadi A, B, C, dan seterusnya.
  - Sebagian wilayah negara A menjadi negara baru.
  - Seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B, dan negara A tidak eksis lagi.
  - Seluruh wilayah negara A menjadi terbagi-bagi, lalu menyatu dengan negara B, C, serta seterusnya, dan negara A tidak eksis lagi.
  - Seluruh wilayah negara A terbagi menjadi negara-negara baru, dan negara A tidak eksis lagi.
  - Seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru, dan negara A tidak eksis lagi.

- **Permasalahan dalam Suksesi Negara**
  - Status dari individu-individu;
    - Meliputi hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya pemberian status kewarganegaraan.
  - Barang-barang dan hutang politik;
    - Berdasarkan pada hukum kebiasaan :
      1. Dilakukan melalui persetujuan yang dihasilkan antara negara pertama dengan negara pewaris;
      2. Harta dari negara pendahulu yang dapat diwariskan kepada negara pewaris, dapat berupa harta tidak bergerak, harta bergerak (dalam wilayah – secara otomatis, luar wilayah – dengan proporsi adil), dan juga arsip negara.
  - Orde yuridik internasional.

K. EKSTRADISI

- **Pengertian**
  - Secara umum

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Berarti penyerahan, biasanya istilah ini digunakan dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.
- Juga dapat dianggap sebagai akibat dari hak asylum atau tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan.
- Dalam pelaksanaannya, ekstradisi dilakukan agar hukum nasional dapat diterapkan pada para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

- Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974
  - Berarti penyerahan yang dilakukan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena negara yang meminta memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukum orang tersebut.

- **Dasar Hukum Ekstradisi**
  - Perundang-undangan nasional;
    - Sejak abad ke-19, banyak negara yang telah menetapkan UU mengenai ekstradisi, dan dalam penetapannya, dipengaruhi olrh keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  - Perjanjian ekstradisi;
    - Terdiri dari :
      1. Perjanjian bilateral;
      2. Perjanjian multilateral dan konvensi;
      3. Perluasan konvensi internasional;
         - Konvensi Internasional 30 September 1921 tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak-anak;
         - Konvensi tahun 1929 tentang pemberantasan pemalsuan uang.
      4. Tata krama internasional.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Dalam hal yang tidak memiliki hukum, perjanjian, atau bahkan konvensi yang mengaturnya, maka ekstradisi dapat dilaksanakan dengan didasari oleh tata krama oleh negara tehradap negara lain yang disebut "*distinguished extradition*".

- **Unsur-Unsur Ekstradisi**
  - Ektradisi dapat dilakukan apabila terdapat unsur-unsur berikut, yaitu :
    - Pelaku kejahatan (*fugitive offender*);
    - Negara peminta (*requesting country*);
    - Negara yang diminta (*requested country*);
    - Permintaan dari negara peminta;
    - Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

- **Syarat Pemberian Ekstradisi**
  - Suatu kejahatan biasa dan bukan merupakan kejahatan politik (UU No. 1 Tahun 1979);
  - Pelanggaran fiskal, militer, serta pelanggaran politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran yang dimaksudkan;
  - Pelanggaran hukum, baik oleh negara peminta ataupun negara yang diminta;
  - Warga negara sendiri tidak dapat diekstradisikan;
  - Pelanggaran sebelumnya tidak lebih dulu terhadap pelanggaran hukum yang sama;
  - Tidak daluarsa menurut ketentuan UU negara peminta dan/atau negara diminta;
  - Khusus di Indonesia, didasarkan pada pasal 2 UU Ekstradiksi Republik Indonesia;
  - Asas bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan oleh negara diminta.

- **Aspek-Aspek Ekstradisi**
  - Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkannya kepada pemerintah negara lain;
  - Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan pelanggar memang benar ditahan, baik untuk dituntut ataupun untuk menjalankan hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal ini adalah tanggung jawab dari

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

badan peradilan yang juga harus menunjukkan bawha orang yang dimaksudkan memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi, agar orang tersebut dapat diekstradikan;

- Lembaga yang memiliki peranan penting dalam prosedur ekstradisi adalah lembaga eksekutif dan legislatif.

L. LEMBAGA PENGAKUAN

- **Fungsi Pengakuan**
  - Pengakuan adalah suatu lembaga penting dalam hal hubungan antar negara.
  - Pengakuan merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh sebuah negara sebelum negara tersebut dapat melakukan hubungan dengan negara lain.
  - Jadi, fungsi dari pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisms politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga secara aman dan sempuma dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.

- **Bentuk-Bentuk Pengakuan**
  - **Oppenheim-Lauterpacht menyatakan bahwa ada beberapa bentuk pengakuan. Diantaranya adalah, sebagai berikut :**
    - *Recognition of states (*pengakuan negara)*;*
    - *Recognition of new heada of governments of old states* (Pengakuan kepala pemerintah baru dari negara yang lama);
    - *Recognition of governments and representation in the United Nation* (Pengakuan pemerintah dan perwakilan dalam PBB);
    - *Recognition of belligerency* (pengakuan beligerensi);
    - *Recognition of insurgency* (pengakuan pemberontakan);
    - *Recognition of new terotorial titles and international situation* (pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru).
  - Ada pula bentuk-bentuk pengakuan secara umum, yaitu :
    - Pengakuan negara baru;
    - Pengakuan pemerintah baru;
    - Pengakuan sebagai pemberontak;

- Pengakuan berligerensi;
- Pengakuan sebagai bangsa;

Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB V
HUKUM AGRARIA

I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AGRARIA

a. Pengertian "Agraria" Dalam Bahasa Umum

Dalam Bahasa Latin *Ager* berarti *Tanah* atau *Sebidang Tanah. Agrarius* berarti *Perladangan, Persawahan, Pertanian.*

Menurut KBBI, *Agraria* berarti *urusan pertanian atau tanahpertanian dan urusan pemilikan tanah.* Maka sebutan *Agraria* selalu diartikan *tanah* dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Sebutan *Agrarian Laws* bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peeraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.

b. Pengertian "Agraria" di Lingkungan Administrasi Pemerintahan

Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian, tetapi dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.

Pada tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.

c. Pengertian "Agraria" dalam UUPA

Meski tidak dinyatakan dengan jelas, pengertian Agraria dalam UUPA meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputijuga ruang angkasa. Yaitu ruang yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.

Pengertian bumi meliputi permukaan bumi ((tanah dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air) (Pasal 1 ayat 4 *jo* Pasal 4 ayat 1). Dengan demikian pengertin "tanah" meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

d. Pengertian "Hukum Agraria" dalam UUPA

Pengertian agrarian sangatlah luas, maka dalam UUPA hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, terdiri atas :

1. **Hukum Tanah**, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. **Hukum Air**, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

3. **Hukum Pertambangan**, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan.
4. **Hukum Perikanan**, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
5. **Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa** (bukan "*Space Law*"), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

e. Tujuan Hukum Agraria Nasional

Pada peinsipnya tujuan dari hukum agraria nasional adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari UUD 1945 sebagai sumber hukum dari UUPA yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara khusus, tujuan Hukum Agraria Nasional dalam UUPA adalah :
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

f. Asas-asas Hukum Agraria Nasional

1. Kenasionalan

Dalam Pasal 1 UUPA dinyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI merupakan kekayaan nasional, jadi tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja.

2. Kekuasaan Negara

Negara tidak menjadi pemilik tanah, negara sebagai organisasi dari seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, hanya bertindak sebagai Badan Penguasa atas bumi, air dan ruang angkasa.

3. Pengakuan terhadap Hak Ulayat

Dalam Pasal 3 UUPA diadakan ketentuan menganai hak ulayat sepanjanghak ulayat tersebut masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

4. **Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial**
   Dalam Pasal 6 UUPA, disebutkan bahwa hak apapun yang ada pada seseorang tidak boleh hanya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

5. **Kebangsaan**
   Bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan tidak boleh dilakukan perpindahan kepada orang asing. Orang asing hanya boleh mempunyai tanah dengan status hak pakai.

6. **Persamaan Hak**
   Dalam UUPA tidak membedakan hak antara kaum pria dan wanita, mempunyai kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaatnya.

7. **Perlindungan bagi Golongan Warga Negara yang Lemah**
   Pencegahan penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Usaha-usaha yang bersifat monopoli dalam lapangan agraria hanya dapat dilakukan oleh pemrintah berdasarkan undang-undang.

8. **Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Aktif oleh Pemiliknya Sendiri**
   Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan/penguasaan tanah pertanian.

9. **Perencanaan**
   Untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, diperlukan adanya rencana *(planning)* mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

II. SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM TANAH

A. Perlunya Diadakan Pembaharuan Hukum Tanah

Mengenai perlunya diadakan pembaharuan hukum tanah dapat kita ketahui dari apa yang dinyatakan dalam Konsiderans "Mengingat" dan Penjelasan Umum UUPA 1960.

Sebab Utama :

1. Karena Hukum Agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan serta semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini.

2. Karena sebagai alat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu, hukum agraria mempunya sifat dualism, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari hukum barat, yang menimbulkan berbagai masalah antargolongan, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
3. Karena bagi rakyat asli, hukum agraria asli tidak menjamin kepastian hukum.

B. Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda

1. Agrarische Wet 1870

Apa yang disebut Agrarische Wet adalah suatu undang-undang yang dikenal di Negri Belanda pada tahun 1870 dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial.

- **Agrarische Wet Lahir Atas Desakan Pengusaha Besar**

Sejak 1830, dilaksanakan kegiatan yang dikenal sebagai *cultuur-stelsel* (sistem tanam paksa), sangat terbatas kemungkinan bagi para pengusaha besar swasta untuk berusaha di bidang perkebunan besar. Sejalan dengan politik monopoli Negara dalam pengusahaan tanaman-tanaman untuk ekspor, bagi pengusaha besar swasta yang belum memiliki sendiri tanah yang luas dengan hak eigendom, yang dikenal dengan "tanah partikelir".

- **Tujuan Agrarische Wet**

Tujuan utama Agrarische Wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda.

2. Agrarische Besluit

- **Domein Verklaring**

Dalam Pasal 1 Agrarische Besluit, dimuat suatu pernyataan asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan Hukum Tanah Administratif Hindia Belanda. Asas tersebut dinilai kurang menghargai hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada Hukum Adat.

Agrarische Besluit hanya berlaku untuk Jawad an Madura. Maka apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 tersebut, dikenal sebagai *Domein Verklaring* (Pernyataan Domein). Tetapi kemudian Pernyataan Domein tersebut berlaku juga untuk daerah pemerintahan di luar Jawa dan Madura dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam **S.1875-119a.**

- **Fungsi Domein Verklaring**

1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintahan yang mewakili negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUHPerdatam seperti hak *erfpacht,* hak *opstal, dll.* Dalam Domerin Verklaring,

pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik negara kepada penerima tanah.

2. Di bidang pembuktian pemilikan.

- **Tafsiran Mengenai Tanah-tanah yang Tercakup dalam Domein Verklaring**

1. Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom yang diatur dalam KUHPerdata.
2. Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat yang telah bebas dari kungkungan Hak Ulayat.
3. Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agrarische eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat, baik yang sudah maupun yang belum bebas dari kungkungan Hak Ulayat.

- **Domein Raffles**

Untuk memberikan landasan hukum dan mempertanggungjawabkan pungutan yang diadakannya pada waktu menjabat Lieutenant Governor di Jawa pada masa Pemerintahan Sisipan Inggris Tahun 1811-1816, **Thomas Stamford Raffles** mengemukakan suatu teori yang dikenal sebagai *Teori Domein Raffles.*

Raffles memerintahkan Letnan Kolonel Colin Mckenzie untuk mengadakan penelitian mengenai pemilikan tanah di daerah-daerah Swapraja di Jawa. Dilaporkan kepadanya bahwa semua tanah adalah milik para Raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya.

C. Hukum Tanah Perdata Hindia Belanda

1. Hukum Tanah yang Dualistik

- **Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda**

Sebagai akibat politik hukum pemerintah jajahan dahulu, maka sebagaimana halnya dengan Hukum Perdata, Hukum Tanah pun berstruktur ganda atau dualistik, yang bersumber pada Hukum Adat yang tidak tertulis dan Hukum Tanah Barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam KUHPerdata (hukum tertulis).

- **Tanah-tanah Hak Barat dan Tanah-tanah Hak Indonesia**

Dualisme dalam Hukum Tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah berbeda Hukum Perdatanya, melainkan perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam Hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subjek yang memilikinya.

Ada tanah-tanah dengan hak-hak barat, seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal yang disebut tanah-tanah hak barat atau Eropa. Ada tanah-tanah dengan hak-

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

hak Indonesia, yang disebut dengan tanah-tanah hak adat. Ada tanah-tanah ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, seperti hak agrarisch eigendom dan landerijen bezitrecht. Juga hak-hak ciptaan Swapraja, seperti grant sultan.

- Hukum Tanah Perdata yang dualistik mengenal perangkat hak jaminan atas tanah yang dualistik juga, penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur, apabila debitur ingkar janji, maka tanah dapat dijual lelang dan diambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan piutang tersebut.
- Untuk tanah-tanah hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal disediakan Hyphoteek sebagai hak jaminan atas tanah. Pembebanannya dilakukan di hadapan Overschrijvings Ambtenaar yang membuat aktanya, sedangkanbagi Credietverband adalah Wedana.
- Dalam hukum adat, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka tanah akan dijual lelang.

D. Tidak Ada Jaminan Kepastian Hukum Bagi Rakyat

1. Belum tersedia Hukum Tanah Tertulis yang Lengkap dan Jelas

Pemberian jaminan kepastian hukumdi bidang pertanahan memerlukan :

- Tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten.
- Penyelenggara pendaftaran tanah yang efektif.

Dengan diselenggarakannya perdaftaran tersebut :

- Mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya, karena telah diberikan masing-masing surat tanda bukti hak oleh Pemerintah.
- Mereka yang memerlukan keterangan, yaitu calon pembeli dan calon kreditur yang akan menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah memperolehnya, karena keterangan-keterangan tersebut disimpan di Kantor Penyelengara Pendaftaran Tanah dan terbuka bagi umum.

2. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertulis mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

3. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan Pendaftaran Tanah adalah kegiatan mendaftar untuk pertama kalinya sebidang tanah yang semula belum didaftarkan menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Initial Registration meliputi 3 bidang kegiatan :

- Bidang FIsik atau Teknik Kadastral
- Bidang Yuridis
- Penerbitan Dokumen Tanda Bukti Hak
-

III. SEJARAH PENYUSUNAN UUPA

A. Berbagai Panitia

1. Panitia Agraria Yogyakarta

Usaha membentuk Hukum Agraria baru dimulai dengan pembentukan Panitia Agraria yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai ibukota pada waktu itu, dengan Penetapan Presiden RI tanggal 21 Mei 1948 No.16 diketuai oleh Sarimin R.

Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah pada umumnya ; merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia ; merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik dan menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah.

2. Panitia Agraria Jakarta

Atas pertimbangan bahwa Panitia Agraria Yogyakarta tidak sesuai lagi dengan negara, maka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1951 no.36, dibentuk Panitia Agraria Jakarta, dengan tugas yang hampir sama.

Kesimpulan panitia mengenai tanah untuk pertanian kecil :

- Mengadakan batas minimum sebagai ide
- Ditentukan pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga
- Yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk WNI. Tidak diadakan perbedaan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanian kecil.
- Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum : hak milik, hak usaha, hak sewa dan hak pakai.
- Hak ulayat disetujui untuk diatur oleh UU sesuai dengan pokok-pokok dasar negara.

3. Panitia Soehwijo

Rancangan Pokok-pokok Penting UUPA :

- Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Asas domein diganti dengan Hak Kekuasaan Negara
- Dualisme Hukum Agraria dihapuskan
- Hak-hak atas tanah, hak milik sebagai hak terkuat yang berfungsi social
- Hak milik hanya boleh dipunyai oleh WNI
- Perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang dimiliki
- Tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya
- Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah

B. Rancangan UUPA

1. Rancangan Soenarjo

Dengan beberapa perubahan mengenai sistematika dan rumusan beberapa pasalnya, rancangan Soenarjo diajukan kepada dewan menteri dan disetujui pada 1 April 1958. Rancangan Soenarjo diajukan kepada DPR dan telah dibicarakan dalam sidang pleno DPR memandang perlu mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap. Sejak saat itu pembicaraan RUU UUPA dalam pleno menjadi tertunda hingga akhirnya ditarik kembali oleh cabinet.

2. Rancangan Sadjarwo

Setelah disesuaikan dengan UUD 1945 dan manifesto politik RI, dalam bentuk yang lebih sempurna dan lengkap, diajukanlah RUUPA yang baru oleh Menteri Agraria Sdjarwo. Berbeda dengan Rancangan Soenarjo yang tidak tegas konsepsi yang melandasinya, Rancangan Sadjarwo secara tegas menggunakan Hukum Adat sebagai dasarnya.

C. Pembahasan dan Persetujuan oleh DPR-GR

Pembahasan Maraton dan Persetujuan Bulat

Sesuai ketentuan tata tertib DPR-GR, titik berat pembicaraan diletakkan pada pembahasannya dalam sidang-sidang komisi yang bersifat tertutup. Bahwa tercapainya persesuaian paham antara pemerintah dan DPR-GR mengenai rumusan terakhir RUUPA tidaklah semudah seperti dalam sidang pleno.

Apa yang dibicarakan dalam sidang pleno pada hakikatnya merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR-GR. Karena itu, pembahasan RUUPA dalam sidang pleno hanya memerlukan 3 kali sidang (12, 13, 14 September 1960).

D. Pengesahan dan Pengundangan

Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960, RUU yang telah disetujui DPR-GR disahkan Presiden Soekarno menjadi UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pokok-pokok Agraria, yang menurut diktumnya yang kelima dapat disebut dan selanjutnya memang lebih dikenal sebagai **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).**

IV. HUKUM AGRARIA SEBELUM DAN SETELAH UUPA

A. Politik Agraria Masa Kolonial

Kebijaksanaan agraria masa penjajahan mempunyai ciri-ciri :

1. Sebelum sampai dengan tahun 1870

- Zaman VOC : tidak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah, kecuali pajak hasil pertanian dan kerja rodi.
- Zaman Daendels : awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir.
- Zaman Raffles : semua tanah yang di bawah kekuasaan *government* dinyatakan sebagai *eigendom government.* Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pajak bumi.
- Zaman Cultuurstelsel : pemaksaan penduduk bangsa Indonesia untuk menanam tanaman tertentu (tebu, kopi, dll.) yang diperintahkan Pemerintah Belanda dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan penjajah.
- Akibat dari Cultuurstelsel, penduduk mulai menggarap tanah marginal utama di daerah pegunungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena yang subur dipaksa untuk tanaman komoditi tertentu.

2. Sesudah tahun 1870

Keberadaan hukum agrariabarat bermula dengan dikeluarkannya *Agrarische Wet* pada tahun 1870 yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa itu.

Di dalam BW terdapat beberapa jenis ha katas tanah barat :

- Tanah Eigendom, yaitu suatu hak atas tanah yang pemilikannya mempunyai kekuatan mutlak atas tanah tersebut.
- Tanah Hak Opstal, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah eigendom dan diberikan wewenang terhadap benda-benda tersebut.
- Tanah Hak Erfpacht, yaitu hak untuk dapat diusahakan/mengelola tanah orang lain dan menarik hasil sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut.
- Tanah Hak Gebruis, yaitu hak pakai atas tanah orang lain.

3. Sesudah tahun 1942

- Periode kacau di bidang pemerintahan mengakibatkan kebjiaksanaan pemanfaatan tanah dan penguasaan tanah tidak tertib.
- Tujuan utama, usaha menunjang kepentingan Jepang.

- Permulaan akupasi liar pada tanah-tanah perkebunan atau penebangan liar.
- Usaha pengambilan kembali perkebunan milik Belanda.
- Kerusakan fisik tanah karena politik bumi hangus dan penggunaan tanah yang melampaui batas kemampuannya.

B. Hukum Agraria Masa Kemerdekan Sampai tahun 1960

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda atas Negara Indonesia, pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah-tanah oleh rakyat dengan melakukan :

1. Mendata kembali berapa luas tanah dan jumlah penduduk yang mengusahakan tanah-tanah perkebunan untuk usaha pertanian.
2. Menertibkan tanah perkebunan di daerah pegunungan yang tidak cocok untuk usaha pertanian.
3. Menertibkan tanah perkebunan di daerah pegunungan karena dikuatirkan akan menimbulkan bahaya erosi dan penyerapan air.
4. Menertibkan tanah perkebunan di daerah pegunungan karena menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

C. Setelah Pemberlakuan UUPA

Dengan berlakunya UUPA, maka terjadi pencabutan beberapa peraturan hukum agraria lama, baik secara tegas maupun secara diam-diam.

- Pencabutan Secara Tegas
  Pencabutan secara tegas meliputi peraturan hukum agraria berikut ini :

  1. Agrarisch Wet, Staatblad No.55 Tahun 1870
  2. Domeinverklaring, Staatblad No.118 Tahun 1870
  3. Agrarisch Eigendom, Staatblad No.117 Tahun 1872
  4. Buku II BW sebanyak 330 pasal, kecuali pasal mengenai *hypotheek* dan *staatblad* mengenai *credietverband.*

  Dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* dan *credietverband* dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Pencabutan Secara Diam-diam
  Pencabutan secara diam-diam meliputi ketentuan-ketentuan Buku III BW tentang perjanjian dan ketentuan-ketentuan Buku IV BW tentang pembuktian dan daluwarsa, ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan agraria dinyatakan tidak berlaku lagi walaupun UUPA tidak mencabutnya secara tegas.

V. HAK MENGUASAI NEGARA

- Hak Menguasai Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum antara Negara dan tanah Indonesia.

- Hak Menguasai Negara diatur dalam UUPA Pasal 2 :
  " Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat."

- Subjek atau pemegang hak menguasai negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.

- Tanah yang dihak-I oleh negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan disebut **Tanah yang dikuasai langsung oleh nagara.** Sedangkan tanah-tanah yang sudah dipunyaai dengan hak-hak atas tanah primer disebut **tanah-tanah hak** (Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan lain-lain).

- Status tanah yang tercakup dalam pengertian Tanah Negara :
  1. **Tanah Wakaf**, yaitu tanah-tanah hak milik yang sudah diwakafkan.
  2. **Tanah Hak Pengelolaan**, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan yang merupakan sebagian kewenangan hak menguasai negara kepada pemegang haknya.
  3. **Tanah Hak Ulayat**, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan hak ulayat.
  4. **Tanah Kaum**, yaitu tanah bersama masayarakat-masyarakat hukum adat genealogis.
  5. **Tanah Kawasan Hutan**, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan UU Pokok Kehutanan.
  6. **Tanah-tanah sisanya**, yaitu tanah-tanah yang tidak termasuk tanah-tanah di atas.

- Hak menguasai negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia yang dilakukan wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu menyusun UUD 1945 dan membentuk Negara Republik Indonesua pada tanggal 18 Agustus 1945.

- Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan Hak Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya, hanya saja kewenangan negara menjadi terbatas dan batas itu wajib dihormati negara.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Hak Menguasai Negara sebagai pelimpahan Hak Bangsa, tidak akan hapus, selama Negara Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

VI. SEKTORALISME DAN HAK AGRARIA

Menurut Yuridis :

Hukum Agraria dalam arti sempit yaitu, hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan bumi saja dan pertanian.

Hukum agraria dalam arti luas yaitu, keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hak-Hak Pertanahan :

1. **Hak Individual**, hak yang langsung diberikan oleh negara kepada pemegang haknya.

   a. Hak Milik, hak terkuat dan penuh dan bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu.

   b. Hak Guna Usaha, Hak yang diberikan oleh negara untuk mengolah/mengusahakan tanah-tanah tertentu.

   c. Hak Guna Bangunan, hak yang diberikan oleh negara untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan jangka waktu tertentu.

   d. Hak Pakai, Hak pakai atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak memiliki nilai ekonomis yaitu Hak Pakai atas tanah negara bagi instansi-instansi pemerintahan. Hak Pakai atas tanah negara yang memiliki nilai ekonomis, maksudnya bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang/pihak lainnya.

2. **Hak Komunal**

   a. Hak Ulayat, kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

   b. Hak Bersama, hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masayarakt yang berada dalam kawasan tertentu.

Hak-Hak Agraria menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960 :

1. **Hak-Hak atas Tanah :**

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Hak Milik, hak terkuat dan penuh dan bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu.
2. Hak Guna Usaha, Hak yang diberikan oleh negara untuk mengolah/mengusahakan tanah-tanah tertentu.
3. Hak Guna Bangunan, hak yang diberikan oleh negara untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan jangka waktu tertentu.
4. Hak Pakai, Hak pakai atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak memiliki nilai ekonomis yaitu Hak Pakai atas tanah negara bagi instansi-instansi pemerintahan. Hak Pakai atas tanah negara yang memiliki nilai ekonomis, maksudnya bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang/pihak lainnya.
5. Hak Sewa, hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.
6. Hak Membuka Tanah, hak untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
7. Hak Memungut Hasil Hutan, hak untuk mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil hutan bumi Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnyasementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53

2. Hak atas Air dan Hak Ruang Angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) :

a. Hak Guna Air, hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya sendiri, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan sebagainya.
b. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
c. Hak Guna Ruang Agkasa, hak untuk menggunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

VII. KETENTUAN POKOK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

Asas-asas Pendaftaran Tanah :

Pasal 2, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haka tau suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Untuk itu pemegangnya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya.
   Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. **Buku Tanah** adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

   Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

   Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pengertian Pendaftaran Tanah :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah :

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP 10/1961.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan secara sistematik dan sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Dilaksanakan atas prakarsa pemerintah.

Dalam hal desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah secara individual atau massal. Dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan (yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya).

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Tetapi karena prakarsanya dating dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.

Pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan makin meningkat kegiatannya.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Obyek Pendaftaran Tanah :

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
b. Tanah Hak Pengelolaan
c. Tanah Wakaf
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
e. Hak Tanggungan
f. Tanah Negara

Sistem Pendaftaran yang Digunakan :

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah *sistem pendaftaran hak* (registration of titles), bukan sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan adanya *buku tanah* sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya *sertifikat* sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

Sistem Publikasi :

Sistem publikasi yang digunakan menurut PP 10/1961 adalah *Sistem Negatif yang Mengandung Unsur Positif,* karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bukan sistem publikasi negatif yang murni.Sistem publikasi negatif murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran hak.

Kegiatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali :

1. **Pengumpulan dan pengelolaan data fisik**
   a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
   b. Penetapan batas-batas bidang tanah
   c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
   d. Pembuatan daftar tanah
   e. Pembuatan surat ukur

2. **Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya**

   Hak-Hak Baru

   Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP 24/1997. Bahwa untuk keperluan pendaftaran :

   1. Hak atas Tanah Baru
      a. Penetapan Pemberian Hak dari pejabat berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.
      b. Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan.

   2. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan
   3. Tanah Wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf
   4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan
   5. Pemberian Hak Tanggungan dibuktian dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan

3. **Penerbitan sertifikat**

   Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah yang dijamin undang-undang.

4. **Penyajian data fisik dan data yuridis**

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, terutama untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

5. **Penyimpanan daftar umum dan dokumen**
   Mengenai penyimpanan data terdapat ketentuan dalam PERMEN 3/1997 :

   a. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah sigunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
   b. Dengan izin tertulis dari Menteri/pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, Salinan atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
   c. Secara bertahap data pendaftaran disimpan dan disajikandengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.

VIII. KETENTUAN-KETENTUAN *LANDREFORM*

Pengertian Landreform :

Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agraria Reform. Asas-asas dan ketentuan pokok ladreform dijumpai dalam UUPA. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tujuan Landreform :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan secara revolusioner.
2. Untuk melaksanakan prinsip "tanah untuk tani", agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan-tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong, untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.

Program Landreform meliputi :

1. **Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah**.

   Pasal 7 mengatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal itu dimaksudkan untuk mengakhiridan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.

   Pasal 17 yang merupakan pelaksanaan dari pasal 7 mengatakan bahwa dalam waktu singkat perlu diatur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Kemudian bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum akan diambil oleh pemerintah dengan ganti-kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

   UU No.56 Prp Tahun 1960 (UU Landreform Indonesia) mengatur hal-hal berikut :

   a. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
   b. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah menjadi bagian yang terlampau kecil
   c. Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan

2. **Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut "absentee" atau guntai.**

   Pasal 10, bahwa sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan asas, bahwa yang empunyatanah wajib mengerjakan atau mengusahakannya mandiri secara aktip, diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara apa yang disebut absentee atau guntai, yaitupemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

3. **Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan "absentee", tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara.**

   Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan (retridibusi), kepada bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian. Ternyata tanah-tanah yang diretridibusikan itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya *"absentee"* dan tanah-tanag swapraja dan bekas-swapraja. Demikian juga tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh

negara misalnya tanah-tanah bekas perkebunan besar atau tanah-tanah bekas tanah partikelir.

4. **Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.**

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai disebut penebusan.

Pasal 7 mengatakan bahwa atas dasar perhitungan, uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanah yang bersangkutan dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga layak (10%).

Jadi, tanah-tanah yang sudah digadai selama 1tahun harus dikembalikan kepada yang empunya tanpa harus membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang berlangsung belum sampai 7 tahun sewaktu-waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, pemilik tanah berhak meminta kembali tanahnya dengan kewajiban membayar :

$$\frac{(7+{}^{1}/_{2}) - \textit{waktu berlangsungnya gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

5. **Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian**

Yang dimaksudkan dengan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, *yang hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut perjanjian yang sudah disetujui sebelumnya.*

6. **Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan peruatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.**

Untuk mempertinggi taraf hidup petani, kepada mereka perlu diberikan tanah garapan yang cukup luasnya. Oleh karena itu Pasal 17 UUPA selain batas maksimum, juga mengatur tentang luas minimumnya. Dalam Pasal 18 diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha agar supaya

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

setiap petani sekeluarga memiliki tanah-tanah pertanian minimum 2 hektar, bisa berupa sawah dan tanah kering.

Ditetapkannya luas minimum tidak berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 hektar harus melepaskan tanahnya. 2 hektar itu merupakan tujuan yang harus diusahakan tercapainya secara berangsur-angsur.

IX. KONFLIK AGRARIA

Penyebab Konflik Agraria :

1. Sektoralisme Peraturan
   Masing-masing sektor punya aturan tersendiri namun tidak saling koordinasi, sehingga terjadi peraturan ganda. Terjadi konflik kepentingan kelembagaan imateriil.

2. Tumpang Tindih Lahan
   Adanya status ganda di atas satu lahan.

3. Pengambilalihan Lahan Secara Paksa
   Tanah yang terbengkalai dmanfaatkan masyarakat tapi perusahaan menolak, sehingga terjadi konflik.

4. Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Publik
5. Lemahnya bukti dari masyarakat karena tidak ada Hak Guna Usaha (HGU)

Karakter sengketa dan konflik agraria yang dimaksud adalah:

1. Bersifat kronis, massif dan meluas, berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi.
2. Merupakan konflik agraria struktural, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama.
3. Penerbitan izin-izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat.
4. Terjadi pelanggaran HAM.

CONTOH KASUS :

Konflik dan Korban Konflik Agraria di Masa SBY

Sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY (2004 -2014), kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. KPA mencatat telah terjadi 1.391

konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang konflik-konflik yang terjadi. Berdasarkan sektor, maka konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain.

Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2014 (Data Konflik KPA, 2014)

Penanganan Konflik Agraria di Masa Pemerintahan SBY

Ada beberapa lembaga yang mencoba menangani konflik agraria yang terjadi selama ini, yaitu BPN-RI, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Komisi Ombudsman dan DPR RI. Jika dilihat dari proses penanganan konflik di BPN, menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, masyarakat harus melaporkan kasus pertanahan baik di kantor, kanwil atau BPN pusat dan website BPN dalam bentuk tertulis. Selanjutnya BPN akan memproses pengaduan masyarakat tersebut selama 3 bulan atau diperpanjang oleh kebijakan pejabat BPN.

Dari pengalaman yang ada, maka proses penanganan kasus konflik agraria oleh BPN tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan: (1) Persoalan pertanahan yang ada sebagian besar disebabkan oleh pihak BPN sendiri akibat keputusan-keputusannya, sehingga sulit diselesaikan oleh lembaga ini; (2) Cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formalistic; dan (3) Kewenangan BPN sangat terbatas jika kasus melibatkan banyak aktor kelambagaan pemerintah lainnya.

Di DPR, rakyat bisa melaporkan konflik-konflik pertanahan di Komisi II, khususnya Panja Pertanahan. Pengalaman dalam melaporkan kasus pertanahan di DPR selama ini adalah; anggota DPR dan Panja Pertanahan di DPR memerlukan waktu yang lama dalam memahami, membahas dan meninjau lokasi konflik. Selain itu, rekomendasi DPR dalam konflik pertanahan tidak mengikat untuk diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan, banyak rekomendasi DPR sesungguhnya diabaikan oleh BPN dan lembaga pemerintah lainnya tanpa implikasi apapun.

Nasib serupa juga dialami oleh Komnas HAM dan Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang paling sering dilaporkan rakyat dalam kasus-kasus pertanahan. Sayangnya, rekomendasi yang diberikan oleh lembaga ini sama nasibnya dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPR.

Pada konflik di kawasan kehutanan, terdapat dua tempat di kehutanan yang dapat menangani konflik tanah di kawasan hutan, yaitu Steering Committee (SC) Konflik pada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan Tim Resolusi Konflik yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Dewan Kehutanan Nasional adalah lembaga yang berisi para pemangku kepentingan di wilayah kehutanan yang berisi pemerintah, NGO, masyarakat, pengusaha dan para pakar yang dipilih dalam Kongres Kehutanan yang dilakukan pemerintah melalui Kemenhut.

Stering Committee Konflik di DKN, menerima aduan masyarakat atas konflik di wilayah kehutanan. DKN kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian kepada menteri kehutanan atas kasus yang mereka tangani. Sementara, Tim Resolusi Konflik pertanahan yang dibentuk oleh Kemenhut sampai sekarang belum pernah terdengar menyelesaikan konflik di kawasan kehutanan.

Dengan melihat berbagai institusi yang ada, fakta dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan konflik melalui institusi tersebut, bisa dikatakan bahwa konflik agraria yang terjadi sesungguhnya tidak dapat diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun DPR.

Kerugian Akibat Konflik

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghitung bahwa persoalan konflik agraria telah menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Luas tanah produktif obyek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak digunakan secara optimal seluas 607.886 hektar atau seluas 6.078.860.000 m2.

Secara ekonomi, nilai tanah yang menjadi obyek sengketa, jika kita hitung dengan NJOP tanah terendah (Rp.15.000), maka kerugian Negara telah mencapai Rp. 91,1829 Triliun. Nilai tersebut, menurut BPN, jika dihitung dengan mempergunakan rumus periode pembungaan selama 5 tahun dengan tingkat bunga rata-rata pertahun adalah 10 %, maka diperoleh nilai ekonomi tanah yang hilang sebesar Rp.146,804 Triliun.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

X. AGRARIA KEHUTANAN

Pengertian :

"Hak Pengusahaan Hutan" adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan. "Pemegang Hak Pengusahaan Hutan" adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Pertanian.

Pengaturan :

Lex Generalis : Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
Lex Special : Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999

Kualifikasi Hutan :

1. **Berdasarkan Status Kawasan**
   a. Hutan Negara
   Hutan Negara adalah Hutan yang di dalamnya tidak melekat hak individual apapun.

   b. Hutan Hak
   Hutan Hak adalah Hutan yang di dalamnya melekat ha-hak individual (hak milik, hak guna usaha atau hak komersil/non-komersil).

2. **Berdasarkan Peruntukan (Manfaat)**
   a. Hutan Konservasi
   Hutan Konservasi adalah Hutan yang ditujukan untuk pelestarian alam (suaka marga satwa, taman nasional).
   b. Hutan Lindung
   Hutan Lindung adalah Hutan Konservasi yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar tanpa mengurangi unsur konservasinya. Contonya : berburu, mengambil buah, memancing atau mengambil kayu bakar.

3. **Hutan Produksi**
   Hutan Produksi adalah Hutan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan komersial.

   a. Produksi Terbatas : Jenis hasil hutan tertentu saja yang dapat dimanfaatkan.Merupakan hutan yang dialokasikan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Penebangan kayu masih bisa dilakukan dengan menggunakan metode tebang pilih. Hutan jenis ini umumnya berada di wilayah pegunungan yang memiliki lereng-lereng curam.

   b. Produksi Tetap : Jenis hasil hutan yang memang dibudidayakan. HP adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. HP biasanya berupa kawasan hutan yang memiliki kelerengan landai, tanah yang rendah erosi dan memiliki curah hujan yang kecil.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

c. **Produksi Konversi** : Hutan yang dulunya bukan hutan produksi yang kemudian menjadi hutan konversi.HPK yang bisa dikonversi adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan.

- Undang-Undang Kehutanan diuji materi Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), dalam UU tersebut hutan adat adalah hutan negara, sehingga masyarakat adat tidak dapat mengelolanya.
- Hingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.45 Tahun 2011, dibentuk lagi kualifikasi hutan, yaitu Hutan Adat.

4. Hutan Adat

Desa adat mempunya ekonomi, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika sebuah desa bukan desa adat, berarti hanya desa biasa.Dalam Undang–undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah memberikan pengertian mengenai Hutan Adat yaitu "hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Hutan Adat adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak saja hanya hutan adatnya tetapi juga kearifan local sekaligus juga jati diri keindonesiaan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB VI

HUKUM KEMARITIMAN

I. DASAR HUKUM KEMARITIMAN

Sebelum konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the law of the Sea/UNCLOS 1958) berlaku, yang berlaku adalah Konvensi-konvesi Jenewa 1958. Konvensi-konvensi Jenewa 1958, terdiri dari:

1) Konvensi tentang Laut territorial dan Jalur Tambahan
2) Konvensi tentang Laut Lepas
3) Konvensi tentang Konservasi dan Perlindungan sumber Hayati di Laut Lepas
4) Konvensi tentang Landas Kontinen

Keempat konvensi itu, dewasa ini sudah tidak berlaku lagi setelah adanya Konvensi Hukum Laut 1982.

Di Indonesia sendiri telah ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai dengan kemaritim, yakni:

- UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Laut
- UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- PP No. 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Perairan Indonesia
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU N0. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004)
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

II. KAWASAN MARITIM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dalam kerangka UNCLOS 1982 dikenal empat kategori negara, yaitu: negara patai (Coastal state), negara kepulauan (Archipelagic state), negara tidak beruntung secara geografis (Geographically Disadvantages State), dan negara daratan atau tak berpantai (Land-locked states).

A. KAWASAN-KAWASAN MARITIM

1. Perairan Pedalaman (Internal Water)

Perairan pedalaman adalah perairan-perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal dari mana lebar laut teritorial mulai diukur (Pasal 8 aya1 (1) UNCLOS 1982). Atau dengan kata lain, perairan pedalaman adalah jalur perairan/laut yang terletak antara garis pangkal dan wilayah daratan suatu negara pantai.

2. Perairan Kepulaan (Archipelagic Water)

Perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan (Padal 49 ayat (1) UNCLOS 1982). Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan perairan kepulauan adalah bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal kepulauan (archipelagis water).

3. Laut Teritorial (Territorial Sea)

Laut Teritorial adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan perairan pedalaman suatu negara pantai atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982 adalah lebar laut teritorial tidak boleh lebih dari 12 mil laut (Pasal 3 UNCLOS 1982). Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan "laut teritorial adalah jalur laut selebar maksimal 12 mil laut yang terletak antara garis pangkal dengan garis batas luar (outer limit)."

Ketiga kawasan laut di atas termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya adalah bagain wilayah nasional dari suatau negara pantai atau negara kepulauan yang secara hukum tunduk dalam kedaulatan (Pasal 2 UNCLOS 1982).

4. Zona Tambahan (Contigous zone)

Setiap negara dapat menentukan suatu zona tambahan yang berbatasan dan di luar laut teritorialnya. Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan adalah tidak

boleh lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Sedangkan berdasarkan UNCLOS 1982 lebarnya tidak lebih 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.

5. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone / EEZ)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang tertelak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebara laut teritorial mulai diukur (Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982).

Di ZEE suatu negara pantai atau negara kepulauan memiliki:

- Hak kedaulatan (sovereign rights) untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi SDA di permukaan air pada dasar laut dan tanah dibawahnya.
- Yuridiksi bertalian dengan (a) pendirian dan penggunaan pulau buatan; (b) riset ilmiah kelautan; dan (c) pelestarian dan perlindungan lingkungan laut.

6. Landas Kontinen (Continental Shelf)

Menurut UNCLOS 1982, landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut mulai diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

7. Laut Lepas (Hight Sea)

Dalam UNCLOS 1982 ditentukan "laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Pasal 86 UNCLOS 1982). Konvensi Jenewa 1958 mengenai Laut Lepas dan Unclos 1982 menentukan bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara. Oleh sebab itu semua negara bebas menggunakannya dengan menghormati kepentingan negara lain. Semua negara menikmati kebebsan di laut lepas, berupa:

- Kebebasan berlayar
- Kebebasan Perikanan
- Meletakan kabel dan pipa baeah laut
- Kebebasan penerbangan

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya
- Kebebasan melakukan riset ilmiah

8. Kawasan (The Area)

Kawasan adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dasar laut di luar landas kontinen suatu negara. Kawasan dan kekayaan alamnya adalah warisan bersama umat manusia (Pasal 136 UNCLOS 1982), dan tidak ada negara dapat menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau setiap bagian kawasan atau kekayaan alamnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada delapan kawasan maritime berdasarkan hukum internasional (UNCLOS 1982). Kedelapan kawasan maritim tersebut, yakni:

1) Perairan Pedalam (Internal Water)
2) Perairan Kepulaan (Archipelagic Water)
3) Laut Teritorial (Territorial Sea)
4) Zona Tambahan (Contigous zone)
5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone / EEZ)
6) Landas Kontinen (Continental Shelf)
7) Laut Lepas (Hight Sea)
8) Kawasan (The Area)

B. PENETAPAN GARIS PANGKAL

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Garis Pangkal Biasa (Normal baseline)

Menurut UNCLOS 1982 bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air terendah sepanjang pantai (Pasal 5 UNCLOS 1982 bandingkan dengan pasal 3 The Convention on the Territorial Sea and the Contiguos Zone, 1958).

2. Garis Pangkal Lurus (Straight baseline)

Garis pangkal lurus adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat di temmpat-tempat garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung atau jika terdapat suatu deretan pulau di dekatnya. (Pasal 7 UNCLOS 1982 bandingkan dengan pasal 4 The Convention on the Territorial Sea and the Contiguos Zone, 1958).

3. Garis Pangkal Kepulauan (archipelagic baseline)

Garis pangkal kepulauan adalah garis pangkal yang digunakan oleh negara kepulauan dalam menetapkan lebar laut teritorial .

III. KAWASAN MARITIM INDONESIA

Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 1996, Indonesia memilki kawasan maritime sebagai berikut:

1) Perairan Pedalaman
2) Perairan Kepulauan Indonesia
3) Laut Teritorial Indonesia
4) Zona Tambahan Indonesia
5) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
6) Landas Kontinen Indonesia

Dalam UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, ke enam kawasan maritime di atas dibagi dalam:

1) Wilayah Perairan yang meliputi:
   a) Perairan pedalaman
   b) Perairan kepulauan
   c) Laut teritorial
2) Wilayah yurisdiksi yang meliputi:
   a) Zona Tambahan
   b) Zona Ekonomi Eksklusif
   c) Landas Kontinen

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:

1) Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
2) Yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan dan
3) Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landass Kontinen.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indoneisa, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Perairan pedalaman terdiri atas: Laut pedalaman dan perairan darat.

2. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

3. Laut Teritorial

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Inonesia. Dalam UU No.6 tahun 1996 ditentukan bahwa kedaulatan Indonesia di perairan Inonesia meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 4 UU No.6 Tahun 1996).

Indoneisa berbatasan maritime dengan 10 negara tetangga tetapi yang memiliki batas laut wilayah (laut teritorial) hanya dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste.

4. Zona Tambahan Indonesia

Dalam Undag-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan ditentukan bahwa Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indoneisa hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal. Jadi Zona Tambahan Indonesia adalah zona selebar 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut mulai diukur.

5. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Bahwa Indonesia mengeluarkan UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona EkonomiEksklusif Indonesia. Dalam UU itu ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Ekslkusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan sebagaimana ditetepkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia .

ZEEI, bertumpang tindih dengan Sembilan negara tetangganya, hanya dengan Singapura ridak terjadi tumpang tindih. Oleh sebab itu, Inonesia perlu mencapai kesepakatan batas ZEEnya dengan Sembilan negara tetangga. Yaitu:

a) Indoneisa – India
b) Indonesia – Thailand
c) Indonesia – Malaysia
d) Indonesia – Vietnam

e) Indonesia – Filipina
f) Indonesia – Palau
g) Inonesia – Timor Leste
h) Indonesia – Papua Nugini
i) Indonesia – Autralia

6. Landas Kontinen

Dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen dan Undang-Undang No.4/Prp/1960. Dalam uu No.1 tahun 1973, ditentukan bahwa "Landa Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam UU No.4/Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih memungkinkan diselenggrakan eksplarasi dan eksploitasi kekayaan alam.

V. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam UU No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah kali beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 mencabut Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

A. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan di laut, terdiri dari: kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

1. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: (Pasal 27 ayat (1-2)

a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
b) Pengaturan administratif
c) Pengaturan tata ruang
d) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
e) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di laut hanya ada atau dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi saja, tidak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

2. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai lima kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan atas Tugas Pembantuan.

B. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pessir dan Pulau-pulau Kecil

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 ditentukan banyak pengertian (sebanyak 38 pengertian), akan tetapi yang dikemukakan dalam tulisan ini hanya beberapa pengertian dari istilah utama, yaitu:

a) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
c) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000km^2 beserta kesatuan ekosistemnya.

a. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri atas:

- Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K)
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
- Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K)
- Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K)

b. Perizinan

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi yang menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Dalam hal pemegang izin Lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administrative berupa pencabutan Izin Lokasi.

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:

- Produksi garam
- Biofarmakologi laut
- Bioteknologi laut
- Pemanfaatan air laut selain energi
- Wisata bahari
- Pemasangan pipa dan kabel bawah laut
- Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memeiliki izin pengelolaan.

Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh Masyarakat Hukum adat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum Adat ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43).

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

c. Konservasi

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka-ragamannya. Kawasan konservasi dibagi atas tiga zona, yaitu:

1) Zona inti
2) Zoa pemanfaatan terbatas
3) Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. Rehabilitasi dilakukan dengan cara:

- Pengayaan sumber daya hayati
- Perbaikan habitat
- Perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembangsecara alamiah
- Ramah lingkungan

e. Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oeh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.

f. Larangan

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, secara langsung atau tidak langsung setiap orang dilarang (Pasal 35):

1) Menambanng terumbu karang yang menyebabkan kerusakan Ekosistem terumbung karang
2) Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi
3) Menggunkan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbung karang
4) Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang
5) Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mengrove
6) Melakukan konservasi ekosisitem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
7) Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain
8) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun
9) Melakukan penambangan pasir yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan
10) Melakukan penambangan minyak dan gas yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

11) Melakukan penambangan mineral yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan
12) Melakukan pembangunan fisik yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan.

g. Pengawasan Dan Pengendalian

1) Pengawasan

Pengawasan terhadap perencenaan dan pelaksanaan pengelolaah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara teroordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

2) Pengendalian

Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah wajid menyelenggarakan akreditasi terhdapa program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Standar dan Pedoman Akreditasi mencangkup (Pasal 40 ayat (3)) :

- Relevansi isu prioritas
- Proses konsultasi public
- Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan
- Kemampuan implementasi yang memadai
- Dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

h. Kewenangan

Menteri berwenang memberikan dan mancabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan konservasi nasional. Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kewenangannya. Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kewenangannya (Pasal 51 ayat (1)).

i. Mitigasi Bencana

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 23).

j. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masyarakat memilik hak untuk (diantaranya) :

- Memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir
- Mengusulkan wilayah penangkapan ikan
- Mungusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K
- Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berkewajiban:

- Memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
- Melakukan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

k. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

l. Gugatan Perwakilan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (Pasal 1 angka 34) ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi kemasyarakatan juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan, asalkan organisasi kemasyarakatan tersebut memenuhi persyatan:

- Merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional
- Berbentuk badan hukum
- Memiliki anggaran dasar yang tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarianlingkungan
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya

m. Penyidikan

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

n. Sanksi

Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan dikenakan sanksi administrative dapat berupa (Pasal 71 ayat (1-4) UU No. 1/2014) :

1) Peringatan tertulis
2) Penghentian sementara kegiatan
3) Penutupan lokasi
4) Pencabutan izin
5) Pembatal izin
6) Denda administratif

2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

Dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia. Peraturan Menteri ini sangat rinci memberikan arahan dalam

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

penyusunan empat Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pula Kecil, oleh karena bersifat teknis maka tidak diuraikan dalam tulisan ini (Lihat Pasal 5 sampai Pasal 69).

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 17 tahun 2016 Tentang Penataan Pertahanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Penataan pertahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberi arahan dan batasan serta kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pemberian hak (Pasal 2 ayat (1-2)).

VI. PENJAGAAN KEAMANAN LAUT DAN PANTAI INDONESIA

A. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (bakorkamla). Kemudian sejak keluar undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan laut. Jadi penjagaan keamanan laut di Indonesia sejak tahun 1972 sampai sekarang ada dua badan yang melakukan yaitu:

1. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

2. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakorkamla resmi berganti menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sesuai dengan amanat pasal 59 ayat (3). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut .

Bakamla bertugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilah yuridiksi Indonesia. Wilayah yuridiksi meliputi: Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Landas Kontinen (Psl, 7;2)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla berwenang:

1) melakukan pengejaran seketika;
2) memberhentikan, memeriksa, menagkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hokum lebih lanjut; dan

3) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

Kewenangan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Susunan Organisasi Bakamla terdiri atas:

1. Kepala
2. Secretariat Utama
3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
4. Deputi Bidang Operasi dan Latihan
5. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu, dapat dibentuk Kantor Keamanan Laut Zona Maritim yang dipimpin oleh Kepala Kantor. Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum dilaut, dibentuk Unit Penindakan Hukum yang dipimpin oleh Kepala Unit. Unit yang terdiri atas personel yang merupakan representasi kementrian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Terakhir untuk melaksanakan tugas-tugas teknis oprasional dan/atau tugas penunjang lainnya , dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

B. Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea And Cost Guard)

Pada tahun 2008 disahkan UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, menggantikan UU pada tahun 1992 yang mengatur pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Sea And Cost Guard), yaitu untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

Dalam melaksanakan fungsinya, penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

1) melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
2) melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dilaut
3) pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
4) pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
5) pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan

6) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut

Selain melaksanakan tugas-tugasnya, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

1) melaksanakan patrol laut
2) melakukan pengejaran seketika (hot persuit):
3) memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, dan
4) melakukan penyidikan.

Jadi UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran mengamanatkan adanya tiga Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut, yaitu berkaitan dengan:

1) kewenangan penjaga laut dan pantai
2) identitas penjaga laut dan pantai dan
3) pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai

Dewasa ini, yang melakukan penjagaan laut dan pantai adalah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Cost Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Pantai (KPLP) adalah Peraturan Merntri Perhubungan No. PM 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Perhubungan No. 189 tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Perhubungan.

VII. ANGKUTAN PERAIRAN DI INDONESIA

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini.

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam UU No. 17 tahun 2008 terdapat beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam hukum pengangkutan perairan di Indonesia, dalam penulisan ini akan dijelaskan beberapa (Lihat Pasal 1 angka 1-10):

1) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim
2) Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

3) Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

B. JENIS ANGKUTAN DI PERAIRAN

Ditentukan bahwa angkutan di perairan ada tiga jenis angkutan, yaitu (Pasal 6) :

1) Angkutan laut
2) Angkutan sungai dan danau
3) Angkutan penyeberangan

A. Angkutan Laut

Dimaksud bahwa angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut (Pasal 1 angka 1 PP No. 20 Tahun 2009). Terdiri dari :

a) Angkutan laut dalam negeri
b) Angkutan laut luar negeri
c) Angkutan laut khusus
d) Angkutan laut pelayaran rakyat

a. Angkutan Laut Dalam Negeri

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional (Pasal 1 angka 2 PP No.20 tahun 2009), dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak kapal berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 2 (1-3)). Kegiatan angkutan laut dalam negeri lebih lanjut diatur dalam PP No. 20 tahun 2009. Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:

- Trayek angkutan laut dalam negeri
- Pengoperasian kapal pada jaringan trayek
- Keagenan kapal angkutan laut dalam negeri

b. Angkutan Laut Luar Negeri

Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (Pasal 1 angka 3).

Menurut Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2009 angkutan laut luar negeri meliputi empat kegiatan, yaitu :

- Trayek angkutan laut luar negeri
- Angkutan laut lintas batas
- Keagenan umum kapal angkutan laut asing
- Perwakilan perusahaan angkutan laut asing

c. Angkutan Laut Khusus

Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dilarang mengangkut muatan atau baran umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah.

d. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dalam Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran diatur dari pasal 1 sampai dengan pasal 17. Ditentukan bahwa kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri. Pengembangan angkutan laut pelayran-rakyat dilaksanakan untuk (Pasal 16 ayat (1-3)), yaitu:

- Meningkatkan pelayanan ke daerah-daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau
- Meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja
- Meningkatakn kompetensi dalam bidang usaha angkutan laut nasional

B. Angkutan Sungai Dan Danau

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan danau diatur dalam PP No. 52 sampai 60. Terdapat empat jenis angkutan sungai dan danau (Pasal 52 (1) PP No. 20 tahun 2010), yaitu:

- Angkutan sungai dan danau di dalam negeri
- Angkutan sungai dan danau antara negera Republik Indonesia dengan negara tetangga
- Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

C. Angkutan Penyeberangan

Angkutan Penyeberangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Pasal 1 angka 7 PP No. 20 tahun 2010). Angkutan penyeberangan terdiri atas:

- Angkutan penyeberangan di dalam negeri
- Angkutan penyeerangan antara negara Indonesia dan negara tetangga

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

D. Angkutan Di Perairan Untuk Daerah Masih Tertinggal Dan/atau Wilayah Terpencil

Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidangnya.

Pelayaran Perintis adalah pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetepkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat komersial (Pasal 71 (1) PP No. 20/2009).

C. TARIF ANGKUTAN DAN USAHA JASA TERKAIT

Tariff angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif angkutan penumpang non-ekonomi ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Tarif angkutan penumpang barang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 153).

D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Dalam UU No.17 tahun 2008 berdaasrkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pengangkut diatur dari pasal 38 sampai pasal 43. Tanggung jawab dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal (Pasal 41 (1)), berupa:

- Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
- Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
- Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut
- Kerugian pihak ketiga

E. PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

Dalam UU Pelayaran diatur dari pasal 44 hingga pasal 49. Barang khsusu dapat berupa (Pasal 45 (1)). :

- Kayu gelondongan (logs)
- Barang curah
- Rel
- Ternak

Barang berbahaya berbentuk (ayat 2) : bahan cair, bahan padat, dan bahan gas. Barang berbahaya diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahan atau barang peledak (explosives)
- Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquefied or dissolved under pressure)
- Cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids)
- Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids)
- Bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances)

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances)
- Bahan atau barang radioaktif (radioactive material)
- Bahan atau barang perusak (corrosive substances)
- Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miseellaneous dangerous substances)

F. ANGKUTAN MULTIMODA

Pengaturan hukum tentang angkutan multimoda di Indonesia terdapat paling sedikit dalam tiga peraturan, yaitu:

1) Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
2) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
3) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaran dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda ditentukan bahwa yang dimaksud dengan angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 kontak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

G. TARIF ANGKUTAN MULTIMODA

Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan penguna jasa angkutan multimoda secara tertulis.

VIII. HUKUM PERKAPALAN INDONESIA

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Bertalian dengan perkapalan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002, menentukan beberapa pengertian. (Lihat Pasal 1 angka 36,39,40,41,dan 42), yaitu:

- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda,

termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaran di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil
- Nahkoda adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan
- Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda

Kemudian perlu ditambahkan pengertian-pengertian yang ditentukan dalam PP No. 51/2002 sebagai pelengkap dari pengertian-pengertian di atas (dalam tulisan ini disebutkan beberapa diantaranya), yaitu:

- Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan mempengaruhinya sejak kapal kelaiklautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi
- Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan PP ini.
- Tonase adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonase/GT) dan tonase bersih (net tonase/NT).

Berdasarkan kententuan PP No. 51/2002, maka perkapalan berkenaan dengan:

- Pengadaan, Pembangunan, dan pengerjaan kapal
- Kelaiklautan kapal
- Pengukuran kapal
- Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal Indonesia
- Keselamatan kapal
- Petikemas

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

B. PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGERJAAN KAPAL

Pengandaan kapal merupakan kegiatan memasukan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam kapal Indonesia. Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

C. KELAIKLAUTAN KAPAL

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamtan kapal, pencengahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya, kelaiklautan (Pasal 117 ayat (2) UU No.17/2008) meliputi:

1) Keselamatan kapal
2) pencengahan pencemaran perairan dari kapal
3) pengawakan kapal
4) garis muat kapal dan pemuatan
5) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
6) status hukum kapal
7) manajemen keselamatan dan pencengahan pencemaran dari kapal
8) manajemen keamaan kapal

D. PENGUKURAN KAPAL

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dalam UU No. 17 tahun 2008 ditentukan bahwa setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri. Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 metode, yaitu:

1) Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter

2) Pegukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 meter atau lebih

3) Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu

E. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA

Dalam UU No.17/2008 ditentukan bahwa kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah:

a) Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage

b) Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

c) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia

Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal, dan kapal asing dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsannya. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukan identitas kapalnya secara jelas. Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya.

F. KESELAMATAN KAPAL

Dalam PP No.51/2002 mengatur tentang keselamatan kapal dalam Bab VI. Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperai di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal (Pasal 49). Persyaratan keselamatan kapal untuk (Pasal 50) :

1) Kapal dibangun secara tradisional

2) Kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (<GT.35)

3) Kapal penangkap ikan

4) Kapal tidak memiliki penggerak sendiridan tidak berawak

5) Kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga

6) Kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan

7) Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

G. PETIKEMAS

Peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.

IX. KEPELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

A. KEPELABUHAN

1. Pengertian-pengertian

Dalam UU No.17 tahun 2010 tentang Pelayaran terdapat beberapa pengertian berkaitan dengan pelabuhan (Lihat Pasal 1 angka 15-29), yaitu:

a) Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sitem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sector lainnya.

b) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan penguasahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

naik turun penumpang, dan/atau bongkar muatan, berupa terminal dan tempat berlabu kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

c) Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi

d) Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi

e) Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri , alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi

f) Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang

g) Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya

h) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. Tatanan Kepelabuhan Nasional

Tatanan Kepelabuhan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisien, dan mempunyai daya asing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Tatanan Kepelabuhan Nasional memuat:

- Peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan
- Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Lokasi Pelabuhan

3. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Kegiatan pemerintahan di pelabuhan meliputi:

- Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan
- Keselamatan dan keamanan pelayaran
- Kepabeanan
- Keimigrasian
- Kekarantinaan

4. Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait dengan kepelabuhan. Penyedian dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan meliputi penyedian dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

B. KESYAHBANDARAN

syabandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 angka 56 UU No.17/2008).

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dalam Permen No. PM 36 tahun 2012, Pasal 2 menentukan: "kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatn dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahkan secara komersial."

X. KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

Keamanan dan keselamatan pelayaran selain diatur secara nasional, juga secara internasional. Secara internasional keamanan dan keselamatan pelayaran diatur dalam beberapa konvensi yang disponsori oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO). Konvensi yang dikeluarkan oleh IMO antara lain:

1) International Convention for the Safety of Life at Sea (Solas), 1960 and 1974
2) MARPOL (*Maritime Polution*) 1973/1978
3) International Convention on Load Lines (LL), 1966
4) Special Trade Passenger Ships Agreement (STP), 1971
5) International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG), 1972
6) International Convention for Safe Containers (CSC), 1972
7) Convention on the International Maritime Satelite Organization (INMARSAT), 1976

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Berkenaan dengan keamanan dan keselamatan pelayaran ada beberapa pengertian yang perlu dipahami. Dalam UU No.17 tahun 2010, ditentukan pengertian sebagai berikut (Pasal 1 angka 32-55):

1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaaan dan pengujian

3) Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifiksai kapal yang melakuan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi

4) Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

B. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Undang-undang No. 17 tahun 2008 menentukan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

1. Kelaiklautan kapal

Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya, kelaiklautan (Pasal 117 ayat (2) UU No.17/2008) meliputi:

1) Keselamatan kapal

2) pencengahan pencemaran perairan dari kapal

3) pengawakan kapal

4) garis muat kapal dan pemuatan

5) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang

6) status hukum kapal

7) manajemen keselamatan dan pencengahan pencemaran dari kapal

8) manajemen keamaan kapal

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. Kenavigasian

Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan meterologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

Dalam Pasal 118 UU No. 17/2008 ditentukan bahwa kenavigasian terdiri atas:

a) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

b) Telekomunikasi-Pelayaran

c) Hidrografi dan meterologi

d) Alur dan perlintasan

e) Pengerukan dan reklamasi

f) Pemanduan

g) Penanganan kerangka kapal

h) Salvage dan pekerjaan bawah air

XI. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM DARI PENCEMARAN

Pengaturan mengenai perlindungan maritime di Indonesia selain diatur dalam UU No.17 tahun 2008, dijabarkan lebih lanjut, antara lain:

- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 tahun 2013 tentang penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 tahun 2014 tentang Pencengahan Pencemaran di Lingkungan Maritim

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dimaksud dengan perlindungan lingkungan maritime adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumer dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran (Pasal 1 angka 2 PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim).

- Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran
- Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nahkoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (sewage), sampah (garbage), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara
- Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoodinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan untuk menimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut
- Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari pelabuhan ke pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

B. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

1. Pencengahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

Dalam melakukan pencegahan pengecamaran, awak kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil pada kapal dengan jenis dan ukuran tertentu harus memastikan :

a) Tersedianyan buku catatn minyak untuk ruang mesin dan buku catatan minyak untuk ruang muat bagi kapal tangki minyak

b) Tersedianya tangki penumpang minyak kotor dengan baik

c) Tersedianya manajemen pembuangan sampah dan bak penampung sampah

d) Jenis bahan bakar yang digunakan tidak merusak lapisan ozon

e) Terpasangnya peralatan pencegahan pencemaran yang berfungsi dengan baik untuk kapal berukuran tertentu

f) Tersedianya tangki penampungan atau alat pennghancur kotoran untuk kapal dengan pelayaran 15 orang atau lebih

g) Tersedianyan sitem pengemasan. Pemandaa. Dengan tata cara dan prosedur untuk kapal pengangkut bahan berbahaya dalam bentuk kemasan

h) Tersedianya prosedur tetap penanggulangan pencemaran

i) Tersedianya bahan kimia pengurai dan alat pelokalisir minyak

Dalam melakukan penanggulangan pencemaran, awak kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil wajib:

a) Melokalisir minyak dengan menggunakan alat pelokalisir

b) Menghisap minyak dengan alat penghisap minyak

c) Menyerap minyak dengan bahan penyerap

d) Menguraikan minyak dengan menyiramkan bahan kimia pengurai yang ramah lingkungan

e) Melaporkan kepada Syabandar terdekat dan/atau unsur pemerintahan lainnya yang terdekat

Peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran untuk kapal dengan jenis dan ukuran tertentu meliputi:

1) Alat pelokalisir minyak

2) Alat penghisap minyak

3) Bahan penyerap minyak

4) Bahan pengurai minyak

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhan

Setiap pelabuhan dan terminal khusus yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah pencemaran dari kegiatan operasional kapal dengan melengkapi fasilitas penampungan (*reception facilities*). Pencengahan pencemaran meliputi tersedianya fasilitas penampunngan antara lain (Pasal 74 ayat (1-2) Permen No. PM 27/2014) :

1) Penampungan minyak kotor
2) Penampungan bahan cair beracun
3) Penampungan sampah
4) Penampungan kotoran
5) Penampungan bahan perusak ozon
6) Penampungan limbah B3
7) Penampungan sedimen/endapan air balas

3. Pembuangan Limbah di Perairan

Pembuangan Limbah di Perairan adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain ke perairan, baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal (Pasal 1 angka 7 PP No. 21 tahun 2010). Peraturan Pemrintah No.21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, menentukan bahwa pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan, dan tidak diperbolehkan dibuang di:

- Alur-pelayaran
- Kawasan lindung
- Kawasan suaka alam
- Taman nasional

- Taman wisata alam
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- Sempadan pantai
- Kawasan terumbu karang
- Kawasan mangrove
- Kawasan perikanan dan budidaya
- Kawasan pemukiman
- Daerah lain yang sensitive terhadap pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis limbah yang dapat dibuang (dumping) yaitu:

a) Material pengerukan
b) Limbah kotoran
c) Limbah ikan atau bahan yang dihasilkan dari pengelohan industry perikanan
d) Kapal dan uint pengeboran lepas pantai atau struktur buatan manusia lainnya di laut
e) Bahan non organic geologi
f) Bahan organic yang berasal dari alam
g) Barag berukuran besar terutama terdiri dari besi, baja, beton, dan sejenisnya
h) Limbah industry karbondioksida

4. Penutuhan Kapal

Penutuhan Kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritime. Lokasi penutuhan kapal ditentukan oleh Menteri. Persyaratan perlindungan lingkungan maritime

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

untuk kegiatan penutuhan kapal diatur dengan Peraturan Menteri Pehubungan No. PM 29 tahun 201

Penuhunan Kapal (*ship recycling*) meliputi:

a) Kapal tidak diperbolehkan menggunakan material berpotensi bahaya terhadap kesehatan lingkungan antara lain asbes, *polychlorinated biphenyls* (PCB), zat/bahan perusak ozon, dan anti teritip untuk digunakan di kapal

b) Kapal yang akan dilakukan penutuhan harus memiliki daftar inventaris material berbahaya

c) Daftar inventaris material berbahaya sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi informasi jumlah, volume, dan lokasi terhadap barang berbahaya yang dilarang atau dibatasi dan berpotensi berbahaya yang digunakan di kapal

d) Kapal telah diperiksa sebelum penutuhan kapal dilakukan

XII. HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Beberapa istilah dan pengertian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang perlu diketahui, antara lain (Pasal 1 UU No. 31 tahun 2004) :

1) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan llingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sitem bisnis perikanan

2) Sumber daya ikan adalah potensi semua ikan

3) Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor ilmiah sekitarnya

4) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan

5) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan/atau mengawetkannya

6) Pembudiayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya

B. WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

Undang-undang No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penagkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliuti:

- Perairan Indonesia
- Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE)
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensi di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri KP No. 18/PERMEN-KP/2014, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan : "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yan selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia".

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi dalm 11 wilayah, yaitu:

a) WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

b) WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Jawa

c) WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindaia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat

d) WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

e) WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa

f) WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

g) WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

h) WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau

i) WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera

j) WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

k) WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

C. PENGELOLAAN PERIKANAN

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan local serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dalam pengelolaan ikan terdapat larangan bagi setiap orang untuk menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunann yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wiayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

E. USAHA PERIKANAN

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah, pengelolaan perikatan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, kecuali nelayan dan/atau pembudi daya ikan kecil. Usaha pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:

- Kapal penagkap ikan
- Kapal pengangkut ikan
- Kapal pengelolah ikan
- Kapal latih perikanan
- Kapal penelitinan/eksplorasi perikanan
- Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudiyaan ikan

F. PUNGUTAN PERIKANAN

Pungutan perikanan merupakan penerimaan negara bukan pajak, dan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudiaya ikan kecil. Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan. Pungutan perikanan digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

G. PENGADILAN PERIKANAN

Pengedalian perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing (Pasal 71A UU No.45/2009).

Melaksanakan amanat Undang-undang No.31 tahun 2004, maka sejak tahun 2007 sampai sekarang telah dibentuk 10 pengadilan perikanan, yaitu:

a) Tahun 2007 dibentuk pengadilan perikanan di:

1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara
2) Pengadilan Negeri Utara
3) Pengadilan Negeri Pontianak

4) Pengadilan Negeri Bitung

5) Pengadilan Negeri Tual

b) Tahun 2010 dibentuk pengadilan perikanan di:

6) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

7) Pengadilan Negeri Ranai

c) Tahun 2014 dibentuk pengadilan perikanan di:

8) Pengadilan Negeri Ambon

9) Pengadilan Negeri Sorong

10) Pengadilan Negeri Marauke

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA